

PUTUSAN
Nomor : 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

- I.

Nama

: **AMROS EDISON MNAO**;

Tempat Lahir

: Manokwari;

Umur/ Tanggal Lahir

: 44 tahun/ 14 Agustus 1974;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Agama

: Kristen Protestan;

Kewarganegaraan

: Indonesia;

Alamat

: Jalan Amban Pantai Manokwari;

Pekerjaan

: Swasta/ Ketua Komisioner Panitia Pemilihan Distrik/
Kecamatan (PPK) Manokwari Barat Thn 2019.;

Pendidikan

: SMA (tamat);
- II.

Nama

: **FILEMON J.S ARIKS** ;

Tempat Lahir

: Manokwari ;

Umur/ Tanggal Lahir

: 29 tahun/ 26 Juni 1990 ;

Jenis Kelamin

: Laki-laki ;

Agama

: Kristen Protestan;

Kewarganegaraan

: Indonesia;

Alamat

: Jalan Kota Raja Manokwari;

Pekerjaan

: Swasta ;

Pendidikan

: S1 (tamat) ;
- III.

Nama

: **ISHAK MARAN, A.Md**

Tempat Lahir

: Manokwari ;

Umur/ Tanggal Lahir

: 33 tahun/ 8 Pebruari 1986 ;

Jenis Kelamin

: Laki-laki ;

Agama

: Kristen Protestan ;

Kewarganegaraan

: Indonesia;

Alamat

: Jalan Merdeka Belakang Telkom Manokwari

Pekerjaan

: Swasta ;

Pendidikan

: D-3 (tamat);

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan:-----
Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.MNK tanggal 27 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, dkk terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***selaku anggota PPD/PPK dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun Penjara;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
 - a. Poin A s/d S
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
 - b. Poin T s/d U
Dikembalikan kepada Terdakwa ISHAK MARAN;-----
4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;-----

Setelah mendengar permohonan Pledoi yang disampaikan oleh para terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa **Terdakwa I AMROS EDISON MNAO** selaku Ketua Komisioner Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat bersama-sama dengan **Terdakwa II FILOMEN J.S ARIKS** dan **Terdakwa III ISHAK MARAN, A.Md** selaku Anggota Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD/ PPK, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 23.00 WIT sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu pelaksanaan penghitungan hasil Pemilu Tahun 2019 bertempat di Jalan Bandung Borasi Kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Sejak tanggal 16 April 2019, Terdakwa I Amros Edison Mnao, Terdakwa II Ishak Maran, Terdakwa III Filemon J.S Ariks bersama dengan 2 (dua) orang anggota PPK Manokwari Barat lainnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. ;-----
2. Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wit, dikarenakan adanya pembatalan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari maka sekitar jam 23.00 wit, Terdakwa I Amros Edison Mnao menghubungi Terdakwa II Ishak Maran dan Terdakwa III Filemon Ariks untuk berkumpul di rumah Terdakwa III Filemon Ariks yang beralamat di Jalan Bandung Manokwari dengan tujuan untuk memperbanyak/ mengurangi jumlah Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif tertentu pada data Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/ Distrik (DA-1) yang masih tersimpan di dalam Laptop milik PPK/ PPD Manokwari Barat yang Terdakwa III Filemon Ariks. Adapun perubahan hasil penghitungan suara yang berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan

(Formulir DA-1) yang dibacakan di rapat pleno tingkat Kecamatan dibandingkan dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (Formulir DA-1) yang dibacakan di rapat pleno tingkat Kabupaten, terdapat perbedaan, pada intinya adalah sebagai berikut :---

- A. Pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang telah disahkan saat itu atau yang telah tertuang dalam Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (DA-1) namun tidak dibagikan oleh Terdakwa I Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa II Filemon J.S Ariks kepada seluruh saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu, yaitu :-----
- a) Jumlah suara Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR) sebanyak 348 suara
 - b) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M. Kes dari Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR nomor urut 1) sebanyak 2.903 suara
 - c) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Editha Helena Warikar dari Partai Amanat Nasional tingkat Provinsi (DPR PB nomor urut 3) sebanyak 436 suara-----
 - d) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Immanuel Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Provinsi (DPR PB nomor urut 1) sebanyak 1. 686 suara
 - e) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Rachel Wataratan dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 5) sebanyak 177 suara.;-----
 - f) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Fredy Sikowai dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 7) sebanyak 194 suara.;-----
 - g) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yesmin Wanimbo dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 8) sebanyak 731 suara;-----
 - h) Jumlah suara Partai Demokrat tingkat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA) sebanyak 98 suara;-----
 - i) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yakob Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 3) sebanyak 490 suara;-----
 - j) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Roni Mambrasar dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 4) sebanyak 18 suara. ;-----

B. Pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten di kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wit data Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (DA 1) baru di bagikan kepada saksi partai politik dan Pengawas Pemilu dan ternyata data tersebut Telah ditambahkan/ dikurangi oleh Terdakwa I Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa II Filemon J.S Ariks, sehingga jumlah perolehan suara Partai dan Calon Legislatif tersebut diatas menjadi berubah, sebagai berikut:-----

- a) Jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Pusat (DPR) yang pada awalnya sebanyak 348 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 1.886 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 2.234 suara .;-----
- b) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes dari Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR nomor urut 1) sebanyak 2.903 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 2.560 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 5.463 suara .;-----
- c) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Editha Helena Warikar dari Partai Amanat Nasional tingkat Provinsi (DPR PB nomor urut 3) sebanyak 436 suara kemudian ditambahkan sebanyak 3.574 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang di bacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 4.010 suara;-----
- d) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Immanuel Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Provinsi (DPR PB nomor urut 1) sebanyak 1.686 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 1.032 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 2.718 suara.;-----
- e) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Rachel Wataratan dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 5) sebanyak 177 suara, kemudian di rubah dengan cara dikurangi oleh Terdakwa Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa Filemon J.S Ariks sebanyak 80 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang di bacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 97 suara;-----
- f) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Fredy Sikowai dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 7) sebanyak 194 suara, kemudian dikurangi sebanyak 60 suara, maka Jumlah Perolehan

- Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 134 suara;-----
- g) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yesmin Wanimbo dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 8) sebanyak 731 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 370 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 1.101 suara.;-----
 - h) Jumlah suara Partai Demokrat tingkat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA) sebanyak 98 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 100 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 198 suara.;-----
 - i) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yakob Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 3) sebanyak 490 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 150 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 640 suara.;-----
 - j) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Roni Mambrasar dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 4) sebanyak 18 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 50 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 68 suara.;-----
3. Setelah melakukan penambahan/ pengurangan Jumlah Perolehan suara Partai dan Calon anggota Legislatiif tertentu pada DA 1, hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wit Terdakwa III ISHAK MARAN mengantarkan Soft Copy DA 1 yang telah ditambahkan/ dikurangi jumlah perolehan suara tertentu oleh para terdakwa kepada Saksi IRNA selaku Operator KPU Manokwari.;-----
 4. Bertambahnya atau berkurangnya jumlah perolehan suara tertentu tersebut baru diketahui setelah Saksi IRNA melakukan penginputan data ke sistem KPU untuk diprint out namun DA-1 telah dibacakan oleh Terdakwa I AMROS EDISON MNAO selaku ketua PPK Manokwari Barat dalam Rapat Pleno di ruangan Rapat kantor KPU Manokwari. ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 551 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I AMROS EDISON MNAO selaku Ketua Komisioner Panitia Pemilihan Distrik/ Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat bersama-sama dengan Terdakwa II FILOMEN J.S ARIKS dan Terdakwa III ISHAK MARAN, A.Md selaku Anggota Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik/ Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD/ PPK, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 23.00 WIT sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu pelaksanaan penghitungan hasil Pemilu Tahun 2019 bertempat di Kampung Abreso Distrik Ransiki Kab. Manokwari Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Sejak tanggal 16 April 2019, Terdakwa I Amros Edison Mnao, Terdakwa II Ishak Maran, Terdakwa III Filemon J.S Ariks bersama dengan 2 (dua) orang anggota PPK Manokwari Barat lainnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. ;-----
2. Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wit, dikarenakan adanya pembatalan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari maka sekitar jam 23.00 wit, Terdakwa I Amros Edison Mnao menghubungi Terdakwa II Ishak Maran dan Terdakwa III Filemon Ariks untuk berkumpul di rumah Terdakwa III Filemon Ariks yang beralamat di Jalan Bandung Manokwari dengan tujuan untuk memperbanyak/ mengurangi jumlah Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif tertentu pada data Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/ Distrik (DA-1) yang masih tersimpan di dalam Laptop milik PPK/ PPD Manokwari Barat yang Terdakwa III Filemon Ariks. Adapun perubahan hasil penghitungan suara yang berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan

(Formulir DA-1) yang dibacakan di rapat pleno tingkat Kecamatan dibandingkan dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (Formulir DA-1) yang dibacakan di rapat pleno tingkat Kabupaten, terdapat perbedaan, pada intinya adalah sebagai berikut :---

- A. Pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang telah disahkan saat itu atau yang telah tertuang dalam Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (DA-1) namun tidak dibagikan oleh Terdakwa I Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa II Filemon J.S Ariks kepada seluruh saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu, yaitu :-----
- a) Jumlah suara Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR) sebanyak 348 suara.;-----
 - b) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M. Kes dari Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR nomor urut 1) sebanyak 2.903 suara.;-----
 - c) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Editha Helena Warikar dari Partai Amanat Nasional tingkat Provinsi (DPR PB nomor urut 3) sebanyak 436 suara;-----
 - d) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Immanuel Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Provinsi (DPR PB nomor urut 1) sebanyak 1. 686 suar;-----
 - e) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Rachel Wataratan dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 5) sebanyak 177 suara;-----
 - f) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Fredy Sikowai dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 7) sebanyak 194 suara;-----
 - g) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yesmin Wanimbo dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 8) sebanyak 731 suara;-----
 - h) Jumlah suara Partai Demokrat tingkat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA) sebanyak 98 suara;-----
 - i) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yakob Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 3) sebanyak 490 suara;-----
 - j) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Roni Mambrasar dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 4) sebanyak 18 suara.;-----
- B. Pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten di kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wit data Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (DA 1) baru di bagikan kepada saksi partai politik dan Pengawas Pemilu dan ternyata data

tersebut Telah ditambahkan/ dikurangi oleh Terdakwa I Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa II Filemon J.S Ariks, sehingga jumlah perolehan suara Partai dan Calon Legislatif tersebut diatas menjadi berubah, sebagai berikut :-----

- a) Jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Pusat (DPR) yang pada awalnya sebanyak 348 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 1.886 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 2.234 suara ;-----
- b) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes dari Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR nomor urut 1) sebanyak 2.903 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 2.560 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 5.463 suara .;-----
- c) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Editha Helena Warikar dari Partai Amanat Nasional tingkat Provinsi (DPR PB nomor urut 3) sebanyak 436 suara kemudian ditambahkan sebanyak 3.574 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang di bacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 4.010 suara.;-----
- d) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Immanuel Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Provinsi (DPR PB nomor urut 1) sebanyak 1.686 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 1.032 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 2.718 suara.;-----
- e) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Rachel Wataratan dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 5) sebanyak 177 suara, kemudian di rubah dengan cara dikurangi oleh Terdakwa Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa Filemon J.S Ariks sebanyak 80 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang di bacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 97 suara.;-----
- f) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Fredy Sikowai dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 7) sebanyak 194 suara, kemudian dikurangi sebanyak 60 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 134 suara.;-----
- g) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yesmin Wanimbo dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 8) sebanyak 731

suara, kemudian ditambahkan sebanyak 370 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 1.101 suara.;-----

h) Jumlah suara Partai Demokrat tingkat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA) sebanyak 98 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 100 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 198 suara.;-----

i) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yakob Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 3) sebanyak 490 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 150 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 640 suara.;-----

j) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Roni Mambrasar dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 4) sebanyak 18 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 50 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 68 suara.;-----

- 3. Setelah melakukan penambahan/ pengurangan Jumlah Perolehan suara Partai dan Calon anggota Legislatiif tertentu pada DA 1, hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wit Terdakwa III ISHAK MARAN mengantarkan Soft Copy DA 1 yang telah ditambahkan/ dikurangi jumlah perolehan suara tertentu oleh para terdakwa kepada Saksi IRNA selaku Operator KPU Manokwari.;-----
- 4. Bertambahnya atau berkurangnya jumlah perolehan suara tertentu tersebut baru diketahui setelah Saksi IRNA melakukan penginputan data ke sistem KPU untuk diprint out namun DA-1 telah dibacakan oleh Terdakwa I AMROS EDISON MNAO selaku ketua PPK Manokwari Barat dalam Rapat Pleno di ruangan Rapat kantor KPU Manokwari. ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 505 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;-----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan masing- masing bernama: **1. NURLAILA MUHAMMAD, SH. 2. NICODEMUS RAWAR,**

S.Pd., MM. 3. IRNA, SE. 4. JOHANI BRIAN ALPRISTHA MAKATITA, SE, 5. ALOYSIUS PAULUS SIEP,
yang pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi **NURLAILA MUHAMMAD, SH.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal para terdakwa;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Manokwari berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Bawslu RI (nomor lupa) pada bulan Agustus tahun 2018 dan jabatan Saksi adalah selaku koordinator Devisi Hukum, Penindakan pelanggaran dan Sengketa. ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa FILEMON J.S. ARIKS, sejak Saksi mengundang mereka bertiga untuk datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Manokwari, terkait dengan Temuan Saksi bersama dengan ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari (sdr. SYORS PRAWAR, S.Pd) selaku Pengawas Pemilu yang mengikuti kegiatan Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 16.00 wit, dan untuk hubungan Saksi dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS hanya sebagai Pelaksana dan Pengawas Pemilu.;-----
- Bahwa temuan Pelanggaran Pemilu yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS telah melakukan pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan suara yang tertuang dalam Formulir DA 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik) pada sidang pleno Kabupaten Manokwari di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari di hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit, adalah data yang tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang telah tertuang dalam formulir DAA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kelurahan) yang telah di miliki oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari dan para saksi Partai Politik, atau dengan kata lain Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS telah membaca hasil Rekapitulasi Perhitungan suara yang tertuang dalam Formulir DA 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan), yang telah di rubah jumlah perolehan suara para Caleg – Caleg tertentu, serta salinan DA 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan), tidak di berikan oleh Komisioner PPK kepada Saksi Partai Politik maupun Panwas Kabupaten dan Bawaslu kabupaten Manokwari sebelum hari

- pelaksanaan Pleno Pembacaan Formulir DA 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan) di Tingkat Kabupaten atau KPU. ;-----
- Bahwa Saksi dapat menyimpulkan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS selaku Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Manokwari Barat yang telah melakukan perubahan jumlah perolehan suara pada Formulir DA 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan), yang di bacakan pada sidang pleno pembacaan Rekapitulasi Perolehan suara di kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit, sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa AMROS EDISON MNAO kepada Saksi saat itu. (senin 13 Mei 2019) di saat Saksi melakukan klarifikasi di kantor Bawaslu Kabupaten Manokwari yang mana saat itu Terdakwa AMROS EDISON MNAO yang menyuruh kepada Terdakwa ISHAK MARAN selaku Operator Komputer untuk merubah hasil perolehan suara terhadap caleg-caleg tertentu, antara lain :-----
 1. Caleg DPR RI DAPIL Provinsi Papua Barat dari Partai PAN nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. ROSALINE IRENE RUMASEW, M.Kes. ;-----
 2. Caleg DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL I dari Partai PAN nomor urut 3 (tiga) atas nama EDITA HELENA WARIKAR. ;-----
 3. Caleg DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL I dari Partai DEMOKRAT nomor urut 1 (satu) atas nama IMMANUEL YENU. ;-----
 4. Caleg DPR KABUPATEN / KOTA DAPIL II dari Partai DEMOKRAT nomor urut 3 (tiga) atas nama YAKOB YENU.;-----
 5. Caleg DPR KABUPATEN / KOTA DAPIL I dari Partai GERINDRA nomor urut 8 (delapan) atas nama YASMIN WANIMBO. ;-----
 - Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS pada saat permintaan keterangan di Kantor Bawaslu Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Borasi Manokwari, mereka bertiga melakukan perubahan jumlah angka perolehan suara untuk beberapa Caleg pada DAPIL I dan DAPIL II Kecamatan Manokwari Barat karena kecapean dan terjadi kesalahan menginput data, akan tetapi setelah Saksi pelajari copian dokumen atau Formulir DA 1 yang di Bagikan oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO pada saat sebelum di mulainya sidang Pleno hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit (Data DA 1 yang telah di rubah) tersebut, Saksi hanya mendapatkan temuan pada Jumlah perolehan suara Partai GERINDRA DAPIL I atas nama sdr. YASMIN

WANIMBO di tambahkan sebanyak 370 (tiga ratus tuju puluh) suara, dari perolehan suara sebenarnya yang sesuai data formulir DAA 1 hanya sebanyak 731 (tuju ratus tiga puluh satu) suara, menjadi 1.101 (seribu seratus satu) suara, yang di ambil (di kurangi) dari perolehan suara Caleg GERINDRA DAPIL I nomor urut -5 atas nama sdri. RACHEL WATARATAN sebanyak 80 (delapan puluh) suara dan dari perolehan suara Caleg GERINDRA DAPIL I nomor urut 7 atas nama sdr. FREDDY SIKOWAY sebanyak 60 (enam puluh) suara, sehigga total suara yang di kurang dari rekan partainya sebanyak 140 (seratus empat puluh) suara. Untuk suara yang lainnya sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) suara lainnya, Saksi tidak tahu dari mana yang di ambili oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS. ;-----

- Bahwa Saksi atau Bawaslu Kabupaten Manokwari Memiliki data pembanding berupa C1 (Sertifiikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat TPS) yang di gunkan oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat dalam Rapat Pleno tingkat Kelurahan yang di gabungkan dengan Rapat Pleno tingkat Kecamatan Manokwari Barat di Gedung Wanita Sanggeng Manokwari sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019. Sedangkan untuk data DAA – 1 (Sertifiikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan), Bawaslu Kabupaten Manokwari baru memiliki beberapa Kelurahan dan kampung yang terdapat pada DAPIL II Kecamatan/Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, antara lain : Kelurahan Wosi, Kampung Inggramui, Kampung Udopi, Kampung Soribo dan Kampung Binirauw,, dan untuk Kelurahan Sanggeng, kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahann Amban, dan Kelurahan Padarni, belum sempat di berikan oleh PPK Manokwari Barat kepada Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat atau kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari, karena waktu untuk Pleno Kecamatan Manokwari Barat di tingkat Kabupaten pada kantor KPU Manokwari sangat terdesak dengan keterlambatan waktu pelaksanaan Pleno Tingkat Kecamatan. Selain data salinan atau Copian formulir DAA -1 Kelurahan Sanggeng, kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahann Amban, dan Kelurahan Padarni, yang belum sempat di berikan oleh PPK nokwari Barat kepada Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat atau kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari, data DA – 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan) juga TIDAK DI BERIKAN oleh PPK Manokwari Barat kepada Panwalu Kecamatan Manokwari Barat atau kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari serta kepada para saksi Partai Politik untuk di jadikan sebagai data Perbandingan pada saat Pleno PPK manokwari barat melakukan Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Manokwari Barat di tingkat Kabupaten Manokwari yang di laksanakan di kantor KPU Manokwari, maka dengan itu baik Bawaslu dan Saksi Partai Politik TIDAK

MEMILIKI BUKTI Pembanding pada saat PPK Manokwari Barat melakukan pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. ;-----

- Bahwa Data yang saksi atau Bawaslu Kabupaten Manokwari gunakan pada saat pembacaan Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit adalah Data DA – 1 (Sertifiikat Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan) yang telah di print out dan di tandatangani oleh 3 (tiga) orang PPK Manokwari Barat atas nama Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS, yang ternyata setelah selesai pembacaan hasil Rekapitulasi yang ada pada data DA 1 tersebut adalah DATA YANG TIDAK BENAR atau data yang telah di rubah jumlah perolehan suara beberapa caleg dan partai tertentu oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS selaku PPK Manokwari Barat, berdasarkan Laporan dari Operator KPU Manokwari, sehingga untuk mengesahkan Rapat Pleno tersebut di tunda oleh KPU Manokwari berdasarkan koordinasi Bawaslu dan KPU saat itu, dimana setelah Saksi bersama dengan ketua Bawaslu Manokwari (sdr. SYORS PRAWAR dan sdr. FREDRIK LOBAT) selaku Komisioner Bawaslu melakukan crosscek kebenaran data tersebut melalui operator KPU, dan ternyata data DA – 1 yang telah di bacakan oleh Komisioner PPK Manokwari serta yang telah di bagikan kepada Saksi bersama dengan rekan – rekan komisioner Bawaslu lainnya dan juga kepada Saksi Partai Politik yang hadir pada saat itu tidak bersesuaian dengan data DAA – 1 (keseluruhan kelurahan yang ada di Kecamatan Manokwari Barat), maka dengan itu Saksi selaku kordinator Hukum dan Pelanggaran Bawaslu Kaupaten Manokwari meminta kepada KPU Manokwari untuk melakuka print out data DAA 1 Kampung Udopi, Kampung Soribo dan Kampung Binirauw,, dan untuk Kelurahan Sanggeng, kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahann Amban, dan Kelurahan Padarni yang belum di miliki Bawslu Kabupaten Manokwari, agar di jadikan bukti pembanding pada Rapat Pleno yang di tunda saat itu atau pada besok hari (Sabtu tanggal 11 Mei 2019).
- Bahwa setelah saksi atau Bawaslu Kabupaten Manokwari memiliki data Rekan, berdasarkan Data Salinan C1 dan data DAA 1, sebagai bukti Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam melakukan pengawasan pada Pleno Kecamatan Manokwari Barat di tingkat Kabupaten Manokwari atau di kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei, Perolehan suara yang di miliki oleh : ;-----
- a. Caleg DPR RI DAPIL Provinsi Papua Barat dari Partai PAN nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. ROSALINE IRENE RUMASEW, M.Kes, memperoleh jumlah suara berdasarkan data

- salinan C1 dan DAA 1 yang Bawaslu miliki (DAPIL I dan DAPIL II Kabupaten Manokwari)
adalah sebanyak. 2.903 suara dari 354 TPS, ;-----
- b. Caleg DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL I dari Partai PAN nomor urut 3 (tiga) atas nama EDITA HELENA WARIKAR, memperoleh jumlah suara berdasarkan data salinan C1 dan DAA 1 yang Bawaslu miliki adalah sebanyak, 436 suara dari 354 TPS yang ada di DAPIL I dan DAPIL II Distrik/Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.;-----
 - c. Caleg DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL I dari Partai DEMOKRAT nomor urut 1 (satu) atas nama IMMANUEL YENU, memperoleh jumlah suara berdasarkan data salinan C1 dan DAA 1 yang Bawaslu miliki adalah sebanyak 1.686 suara dari 354 TPS, yang ada di DAPIL I dan DAPIL II Distrik/Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;-----
 - d. Caleg DPRD KABUPATEN / KOTA DAPIL II dari Partai DEMOKRAT nomor urut 3 (tiga) atas nama YAKOB YENU, memperoleh jumlah suara berdasarkan data salinan C1 dan DAA 1 yang Bawaslu miliki adalah sebanyak 490 suara dari 156 TPS, yang ada di DAPIL II Distrik / Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari ;-----
 - e. Caleg DPRD KABUPATEN / KOTA DAPIL I dari Partai GERINDRA nomor urut 8 (delapan) atas nama YESMIN WANIMBO memperoleh jumlah suara berdasarkan data salinan C1 dan DAA 1 yang Bawaslu miliki adalah sebanyak 731 suara dari 198 TPS, yang ada di DAPIL I Distrik / Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari ;-----
- Bahwa jumlah suara yang di tambahkan oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS, pada saat pembacaan Hasil Rekapitulasi data DA 1 pada rapat Pleno di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit tersebut, adalah : -----
- a. Caleg DPR RI DAPIL Provinsi Papua Barat dari Partai PAN nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. ROSALINE IRENE RUMASEW, M.Kes, memperoleh tambahan suara sebanyak 2.830 .suara dari jumlah suara awal sesuai data salinan C1 dan DAA 1 sebanyak 2.903 suara, .sehingga jumlah suara yang di bacakan oleh sdr. AMROS EDISON MNAO, saat itu adalah sebanyak. 5.733 suara;-----
 - b. Caleg DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL I dari Partai PAN nomor urut 3 (tiga) atas nama EDITA HELENA WARIKAR, memperoleh tambahan suara sebanyak 3.574 suara, dari jumlah suara awal sesuai data salinan C1 dan DAA 1 sebanyak 436 suara. sehingga jumlah

suara yang di bacakan oleh sdr. AMROS EDISON MNAO, saat itu adalah sebanyak 4.010 suara. ;-----

- c. Caleg DPR PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL I dari Partai DEMOKRAT nomor urut 1 (satu) atas nama IMMANUEL YENU, memperoleh tambahan suara sebanyak. 1.032 .suara dari jumlah suara awal sesuai data salinan C1 dan DAA 1 sebanyak 1.686 suara maka jumlah suara yang di bacakan oleh sdr. AMROS EDISON MNAO, saat itu adalah sebanyak 2.718 suara;-----
 - d. Caleg DPR KABUPATEN / KOTA DAPIL II dari Partai DEMOKRAT nomor urut 3 (tiga) atas nama YAKOB YENU, memperoleh tambahan suara jumlah suara sebanyak 150 suara dari jumlah suara awal sesuai data salinan C1 dan DAA 1 sebanyak 490 suara .maka jumlah suara yang di bacakan oleh sdr. AMROS EDISON MNAO, saat itu adalah sebanyak 640. Suara ;-----
 - e. Caleg DPR KABUPATEN / KOTA DAPIL I dari Partai GERINDRA nomor urut 8 (delapan) atas nama sdr. YESMIN WANIMBO, memperoleh tambahan suara sebanyak 370 suara dari jumlah suara awal sesuai data salinan C1 dan DAA 1 sebanyak 731 suara .maka jumlah suara yang di bacakan oleh sdr. AMROS EDISON MNAO, saat itu adalah sebanyak 1.101. Suara.;-----
 - Dan Selain Penambahan jumlah perolehan suara kepada sdr. YAKOB YENO caleg Partai DEMOKRAT nomor urut 3 (tiga) sebesar 150 suara, Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS juga di menambahkan jumlah suara pada Partai dan Caleg lainnya, antara lain: -----
 - 1. Suara Partai Demokrat sebanyak 100 suara, sehingga jumlah suara Partai awalnya hanya 98 suara, menjadi 198 suara ;-----
 - 2. Suara Caleg atas nama RONI MAMBRASAR (nomor urut 4) sebanyak 50 suara, sehingga jumlah suara awalnya hanya 18 suara menjadi 68 suara ;-----
- Oleh karena itu Jumlah perolehan Suara Partai DEMOKRAT pada DAPIL II Distrik Manokwari Barat kabupaten Manokwari Menjadi bertambah sebanyak 313 suara, dengan jumlah suara awal adalah sebesar 1.384 suara menjadi 1.697 suara, melebihi dari jumlah suara yang di peroleh PARTAI PERINDO pada DAPIL II Distrik Manokwari Barat sebesar 1.506 suara.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS dapat merubah data salinan DA 1 yang telah tertulis pada salinan C1 dan DAA 1 yang telah di bagikan kepada Panwas,

Distrik Manokwari Barat, serta Para Saksi Partai Politik saat itu, serta saksi juga tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS, melakukan perubahan jumlah perolehan suara Partai dan Caleg dari masing – masing Partai yang telah di Plenokan pada tingkat TPS, tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan Manokwari Barat tersebut.;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi **NICODEMUS RAWAR, S.Pd., MM.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Komisioner Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari (nomor lupa) pada tanggal 11 Nopember 2017, sedangkan jabatan Saksi pada kantor Panwaslu Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari adala sebagai Ketua Komisioner Panwaslu Dstrik Manokwari Barat, dimana tugas dan tanggungjawab Saksi adalah selaku koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, dan 2 (dua) rekan Saksi lainnya yang bekerja sebagai Anggota Komisioner Panwaslu Distrik Manokwari Barat, antara lain :

- 1. Sdri. AGNES C.T. SAPARI, Koordinator Devisi SDM dan Organisasi.;-----
- 2. Sdr. ELIESER KANYUGA, Koordinator Devisi Pengawasan. ;-----

- Bahwa Jumlah Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Manokwari adalah sebanyak 4 (empat) DAPIL, sedangkan untuk di Kecamatan Manokwari Barat sendiri terdapat 2 DAPIL, yaitu DAPIL 1 dan DAPIL 2 Kecamatan Manokwari Barat, dengan jumlah total keseluruhan TPS yang ada di Wilayah Kecamatan Manokwari Barat sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) TPS, atau dengan rincian :-----

- a. DAPIL I sebanyak 198 TPS, antara lain : -----
 - 1. Kelurahan Manokwari Barat sebanyak 70 TPS.;-----
 - 2. Kelurahan Manokwari Timur sebanyak 27 TPS. ;-----
 - 3. Kelurahan Amban sebanyak 60 TPS. ;-----
 - 4. Kelurahan Padarni sebanyak 41 TPS. ;-----
- b. DAPIL II sebanyak 156 TPS, antara lain : ;-----
 - 1. Kelurahan Sanggeng sebanyak 52 TPS. ;-----
 - 2. Kelurahan Wosi Timur sebanyak 97 TPS. ;-----
 - 3. Kampung Inggramui sebanyak 2 TPS. ;-----

4. Kampung Udopi sebanyak 2 TPS. ;-----
 5. Kampung Soribo sebanyak 2 TPS.;-----
 6. Kampung Binirauw atau Tanah Merah sebanyak 1 TPS. ;-----
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 saat pelaksanaan Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Saksi dan kedua rekan Saksi di bantu oleh 10 (sepuluh) orang Panwas Pemilu Lapangan (PLL) / Panwas Kelurahan / Kampung (PKK), dan 354 orang Panwas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam melakukan Pengawasan kegiatan pemungutan suara di TPS. Dan data yang di peroleh oleh Panwas Kecamatan Manokwari Barat adalah :
 1. Salinan Berita Acara hasil Pelno Tingkat TPS dan Salinan Formulir C1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat TPS).;-----
 2. Salinan Berita Acara hasil Pelno Tingkat kelurahan dan Salinan Formulir DAA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat kelurahan). ;-----
 3. Salinan Berita Acara hasil Pelno Tingkat Kecamatan dan Salinan Formulir DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan). ;-----
 - Bahwa untuk Wilayah Kecamatan Manokwari Barat, sidang Pleno Perhitungan Perolehan suara di tingkat TPS di mulai sejak tanggal 17 April 2019 atau tepatnya setelah selesai Pencoblosan Surat suara oleh Masyarakat Pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih tetap dan Pemilih tambahan, sedangkan untuk Pleno Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan di gabungan sekaligus di tingkat Kecamatan pada DAPIL I dan DAPIL II , di mulai sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 di 3 (tiga) tempat, yaitu pada Gedung wanita, Gedung PKK dan kantor Distrik Manokwari Barat.
 - Bahwa pada tanggal 18 April 2019, setelah di lakukannya Pleno Perhitungan Perolehan suara di tingkat TPS, saksi telah memperoleh Berita Acara dan Salinan C1 dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) TPS, yang di berikan melalui Petugas PTPS dan di lanjutkan kepada petugas PPL kemudian di serahkan kepada Saksi bersama dengan kedua rekan Saksi selaku Komisioner Panwas Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari. dan Dokumen Berita Acara serta Salinan Formulir C1 sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) rangkap atau masing – masing 5 (lima) rangkap untuk setiap TPS, telah Saksi serahkan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari.;-----
 - Bahwa terhitung sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019 pukul 23.00 wit, Sidang Pleno tingkat Kecamatan Manokwari Barat telah selesai di laksanakan oleh Komisioner PPK Manokwari Barat di Kantor Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, yang di hadiri oleh Saksi selaku Pengawas Kecamatan Manokwari Barat bersama dengan beberapa orang Saksi dari Partai Peserta Pemilu

tahun 2019, tetapi pada saat itu dari komisioner PPK Manokwari Barat belum sempat memberikan Salinan Berita Acara dan Salinan Formulir DAA 1 serta DA 1 sehingga menjanjikan untuk balik ke kantor Kecamatan Manokwari Barat esok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019) pukul 09.00 wit. Dan pada keesokan harinya Saksi tidak kembali ke Kantor Kecamatan Manokwari Barat karena SAKIT, sehingga baik Saksi maupun komisioner yang lainnya belum memiliki dan atau Menandatangani Salinan Berita Acara dan Formulir DAA 1 (Hasil Pleno tingkat Kelurahan) serta Formulir DA 1 (hasil Pleno tingkat Kecamatan);-----

- Bahwa Rapat Pleno Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit tersebut di scors ke hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pukul 16.00 wit, karena sesuai fakta yang Saksi ketahui bahwa data yang di bacakan oleh Komisioner PPK Manokwari Barat adalah DATA YANG SALAH ATAU DATA YANG TIDAK SESUAI DENGAN DATA HASIL PLENO TINGKAT KELURAHAN (DAA 1), sedangkan yang Saksi ketahui bahwa Ketua Komisioner PPK Manokwari Barat adalah Terdakwa AMROS EDISON MNAO, bersama dengan 4 (empat) orang komisioner PPK D lainnya yang Saksi belum ketahui nama – nama mereka.
- Bahwa data yang di bacakan oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO selaku ketua Komisioner PPK Manokwari Barat saat itu adalah data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan yang telah tertuang dalam Berita Acara maupun Formulir DA 1 atau hasil dari formulir DAA 1 (tingkat kelurahan) yang di pindahkan ke formulir DA 1 (tingkat Kecamatan / Distrik). Dan dari Keterangan yang Saksi dapatkan dari saksi NURLAILA MUHAMMAD selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Manokwari saat itu adalah terjadi Pengelembungan suara pada beberapa Caleg Kabupaten dan Provinsi pada data DA 1 yang di bacakan oleh Komisioner PPK Manokwari Barat di kantor KPU Manokwari, dimana data yang di bacakan tersebut tidak sesuai dengan data DAA 1 yang di dapatkan dari KPU Manokwari saat operator KPU melakukan penginputan data ke sistem aplikasi KPU.;-----
- Bahwa yang saksi ketahui untuk Caleg yang di gelembungkan suaranya pada data DA 1 yang di bacakan oleh Komisioner PPK Manokwari Barat saat itu di kantor KPU saksi YAKOP YENU dari Partai Demokrat DAPIL II Manokwari dan saksi YESMIN WANIMBO dari partai Gerindra DAPIL I Manokwari., sedangkan saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang telah melakukan Pengelembungan jumlah suara pada data DA 1 terhadap kedua caleg tersebut.;-----
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan orang yang telah menambahkan jumlah perolehan suara tersebut agar kedua Caleg dapat memperoleh kursi dewan yang di

perebutkan antar Caleg Partai Poltik, dan, menurut Saksi bahwa pelaku yang telah berani merubah data pada DA 1 yang tidak sesuai dengan data pada DAA 1 tersebut , adalah perbuatan yang di sengaja, karena untuk data yang ada pada DA 1 adalah data pindahan dari DAA 1.;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

3. Saksi **IRNA, SE.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Tenaga Teknis Pendukung di kantor KPU Manokwari terhitung sejak tanggal 15 Januari 2018., berdasarkan Surat Keputusan dari Sekretaris KPU Manokwari (sdr. RUSTAM EFEBDI) dengan nomor : 03 / HK.03.2 – Kpt. / 9202 / Sek.Kab. / I / 2018, tanggal 15 Januari 2018 untuk selama 1 (satu) tahun dan kemduain di perpanjang pada tanggal 03 januari 2019 hingga saat sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan dari Sekretaris KPU Manokwari (sdr. RUSTAM EFEBDI) dengan nomor : 03 / HK.03.2 – Kpt. / 9202 / Sek.Kab. / I / 2018, tanggal 03 Januari 2019, dimana Tugaas dan tanggungjawab Saksi selaku Staf Operator Situng KPU bersama dengan beberapa rekan Saksi yang lainnya adalah melakukan penginputan data ke Sistem Aplikasi KPU pada setiap tahapan pemilu yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari. ;-----
 - Bahwa Saksi kenali dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS, sejak Saksi tahun 2018 pada saat Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS di angkat menjadi Panitia Pemilu Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS hanyalah sebagai rekan kerja antara Kabupaten dan Kecamatan. ;-----
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit, Saksi sedang berada di ruangan Rapat Pleno KPU Manokwari di Lantai I bersama dengan sdri. DIANA (selaku sataf KPU), Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS (selaku PPK Manokwari Barat), saksi Partai Politik dan 3 (tiga) orang Komisioner Bawaslu Kabupaten Manokwar, dimana, saat itu saksi sedang melaksanakan perekapan atau penginputan data Rekapitulasi Perolehan Suara dari Kecamatan Manokwari Barat yang di bacakan oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO, dengan cara menampilkan ke Layar Infokus agar dapat di lihat oleh seluruh peserta Rapat Pleno saat itu.;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penginputan data dari hasil Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kecamatan k Manokwari Barat (DA – 1) ke Sistem Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten (DB – 1), agar supaya setelah selesai Pelaksanaan rapat Pleno hasilnya langsung dapat di print out dan di tandatangani oleh Komisioner KPU Manokwari bersama dengan Saksi Partai Poitik yang hadir pada saat itu dalam sidang Pleno tingkat Kabupaten. ;-----
- Bahwa setiap data DA – 1 yang masuk ke Kantor KPU Manokwari, adalah data yang telah di sahkan pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan oleh Petugas Pemilu Kecamatan (PPK bersama dengan saksi Partai Politik, tetapi saat itu untuk Kecamatan Manokwari Barat karena sudah keterlambatan Jadwal Pleno tingkat Kabupaten, sehingga data DA – 1 secara Fisik belum sempat di Print out untuk di tandatangani oleh PPK bersama dengan Saksi Partai Politik , melainkan data DA 1 yang di serahkan oleh Terdakwa ISHAK MARAN masih dalam bentuk Softcopy. ;-----
- Bahwa pada awal Saksi melakukan penginputan data tersebut untuk perolehan suara Presiden dan wakil presiden serta DPD, tidak ada masalah, akan tetapi setelah Saksi melakukan penginputan data perolehan suara untuk calon DPR RI, sudah terdapat tanda merah (error) dan Saksi mencoba lagi untuk penginputan data perolehan suara DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota, ternyata terdapat tanda merah juga (error), dan setelah Saksi menelusuri penyebab tanda merah tersebut ada pada Jumlah Perolehan suara Partai Politik serta jumlah perolehan suara beberapa Calon Legislatif yang TIDAK SESUAI dengan Jumlah Suara Sah. Maka dengan adanya kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada sdr. NURHUDI selaku Pimpinan Situng KPU, dan selanjutnya sdr. NURHUDI melaporkan kepada sekretaris dan Ketua KPU Manokwari Tidak lama kemudian ada seorang Caleg Partai GERINDRA Kabupaten Manokwari pada DAPIL I atas nama saksi JOHANI BRIAN APRILIA MAKATITA, SE melakukan Protes terhadap data yang di bacakan oleh PPK Manokwari Barat, maka untuk sidang lanjutan pembacaan Keputusan berdasarkan Hasil Rekapitulasi yang telah di bacakan tersebut di Tunda oleh ketua KPU Manokwari hingga pada besok siang pukul 14.00 Wit. ;-----
- Bahwa tindakan yang di ambil oleh Ketua dan anggota Komisioner KPU Manokwari terhadap temuan permasalahan tersebut adalah Ketua dan anggota Komisioner KPU bersama dengan Sekretaris KPU (sdr. RUSTAM EFENDI) menyuruh beberapa staf KPU bersama dengan anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan di Kantor KPU Manokwari untuk menjemput Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS, yang saat itu memberikan dan kemudian membacakan data DA – 1 tersebut di depan para saksi partai Politik serta Bawaslu

Kabupaten Manokwari untuk mempertanggungjawaban kebenaran dari data DA – 1 tersebut, di karenakan setelah terjadi permasalahan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS, langsung keluar dari kantor KPU Manokwari dan pulang ke rumahnya masing – masing.

- Bahwa Setelah Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS, berada di Kantor KPU, kemudian di mintai keterangan oleh Sekretaris KPU saat itu bersama – sama dengan Komisioner Bawaslu Manokwari dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS, mengakui akan perbuatannya dalam melakukan perubahan data DA 1 tersebut, sehingga sekeratis KPU (sdr. RUSTAM EFENDI) meminta data DA 1 yang sebenarnya (yang belum di rubah) untuk segera di print dan di tandatangani oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa PILEMON ARIKS,, agar di jadikan bahan materi pada sidang keputusan Rapat Pleno pada besok harinya.;-----
- Bahwa kronologis singkat kejadian tersebut adalah, pada awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wit atau sekitar pukul 09.00 wit salah seorang PPK / PPD Manokwari Barat atas nama sdr. ISHAK MARAN membawah data DA – 1 dalam bentuk softcopy ke kantor KPU Manokwari yang di serahkan langsung kepada Saksi selaku Operator Situng KPU Manokwari, dan kemudian setelah di copy ke Komputer KPU, sdr. ISHAK MARAN pamitan untuk pulang ke rumahnya dengan alasan istirahat sambil menunggu waktu pelaksanaan rapat Pleno di tingkat Kabupaten Manokwari pada pukul 14.00 wit nanti. -----Setelah sdr. ISHAK MARAN pamitan untuk pulang ke rumahnya, sekitar jam 12.00 wit, sdr. AMROS EDISON MNAO datang menemui Saksi dan meminta untuk di printkan data DA – 1 yang telah di berikan sdr. ISHAK MARAN sejak pagi hari dan saat itu sehingga Saksi melakukan print out atas petunjuk dari sdr. NURHUDI, kemudian Saksi meminta kepada sdr. AMROS EDISON MNAO agar memberikan data DAA 1 untuk di copy di komputer KPU supaya Saksi atau KPU Manokwari dapat melakukan penginputan data ke Aplikator KPU dengan mencocokkan data DA 1 dan data DAA 1, dan pada pukul 13.00 wit, sdr. ISHAK MARAN tiba di kantor KPU Manokwari kemudian memberikan kepada Saksi soft copy data DAA 1 tersebut. Sekitar pukul 13.30 wit, Data DA 1 yang telah Saksi printkan tadi di tandatangani oleh sdr. ISHAK MARAN, sdr. AMROS MNAO dan sdr. PILEMON ARIKS, dan selanjutnya di copi perbanyak oleh staf KPU Manokwari untuk di bagikan kepada para saksi Partai Politik dan Bawaslu Manokwari yang hadir pada Rapat Pleno saat itu, dan suara teriakan massa pendukung Caleg dari luar kantor KPU mendesak agar KPU segera memulai pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan / Distrik

Manokwari Barat di tingkat kabupaten segera di mulai, maka sekitar jam 16.00 wit sdr. AMROS MNAO dan sdr. PILEMON ARIKS dengan di dampingi oleh salah seorang PPS (tidak tahu namanya) membuka dan memulai rapat pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan suara yang tertuang dalam dokumen DA 1 tersebut, sambil Saksi melakukan verifikasi data yang di bacakan ke dalam sistem KPU yang di mulai dari DA 1 Presiden dan wakil presiden, kemudian DA 1 DPD, dan selanjutnya DPR RI, DPR PB dan terakhir pada DA 1 DPRD KABUPATEN / KOTA. Setelah sdr. AMROS MNAO dan sdr. PILEMON ARIKS dengan di dampingi oleh salah seorang PPS (tidak tahu namanya) selesai membacakan jumlah perolehan suara dalam rapat pleno tersebut, waktu telah menunjukkan sekitar jam 18.00 wit dan rapat pleno di skors hingga pukul 20.00 wit, sambil menunggu penginputan data dari Saksi dan rekan – rekan Saksi selaku staf Operator KPU Manokwari untuk di sahkan oleh Ketua KPU Manokwari pada sidang putusan rapat Pleno jam 20,00 wit. Dan di saat Saksi melakukan penginputan data saat itu yang di mulai dari DA 1 Presiden dan wakil presiden tidak terdapat permasalahan, di lanjutkan dengan DA – 1 DPD tidak terdapat permasalahan, akan tetapi setelah Saksi menginput data DA – 1 DPR RI, sudah sudah terdapat tanda merah pada Sistem, dan juga pada data DA – 1 DPR PB serta data DA – 1 DPRD Kabupaten / kota. Dengan adanya tanda merah pada jumlah perolehan suara beberapa Caleg DPR RI, DPR PB dan Caleg DPRD KAB/KOTA, Saksi langsung melaporkan kepada sdr. NURHUDI untuk melakukan pengecekan, dan di saat sdr. NURHUDI melakukan pengecekan di ketahui bahwa tanda merah tersebut berada pada Jumlah Perolehan suara beberapa Caleg tertentu, yaitu JUMLAH SUARA SAH dengan JUMLAH SUARA YANG DI PEROLEH OLEH BEBERAPA CALON LEGISLATIF TINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN atau JUMLAH SUARA SAH DENGAN JUMLAH SUARA TIDAK SAH Berbeda sangat jauh dengan Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Dan selanjutnya sdr. NURHUDI melaporkan kepada ketua KPU Manokwari (sdr. ABDUL MUIN SALEWE). dan saat itu juga ada Caleg seorang perempuan dari Partai GERINDRA DAPIL I Manokwari atas nama sdri. JOHANI BRIAN ALPRISTA MAKATITA, SE masuk ke ruangan Rapat Pleno melakukan protest tentang jumlah perolehan suara dari rekan partainya atas nama YESMIN WANIMBO yang telah melebihi jumlah perolehan suaranya, padahal sesuai dengan data yang dimilikinya bahwa dalam partai GERINDRA DAPIL I Manokwari jumlah suara tertinggi adalah dirinya (sdri. JOHANI BRIAN ALPRISTA MAKATITA, SE) bukan sdr. YESMIN WANIMBO tetapi pada Dokumen DA 1 yang di bagikan oleh PPK / PPD Manokwari Barat saat pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara, sdr. YASMIN WANIMBO selaku Caleg Kaupaten dari PARTAI GERINDRA pada DAPIL I Manokwari lebih tinggi dari jumlah Perolehan suara sdri.

JOHANI BRIAN ALPRISTA MAKATITA, SE. maka dari kejadian tersebut sdr. ABDUL MUIN SALEWE (Ketua KPU Manokwari) mengumumkan kepada peserta rapat pleno dengan perkataan “ untuk keputusan dan pengesahan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan / Distrik Manokwari Barat tingkat Kabupaten Manokwari DI TUNDA BESOK SIANG JAM 14.00 wit, karena ada data yang harus di cek kembali sekitar jam 21.00 wit, sdr. RUSTAM EFENDI selaku Sekretaris KPU Manokwari memerintahkan staf KPU dan petugas Kepolisian Polres Manokwari yang bertugas pada kantor KPU Manokwari untuk mencari dan menghadapkan sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN selaku PPK / PPD Manokwari Barat ke kantor KPU Manokwari mempertanggungjawabkan data DA – 1 yang di berikan ke KPU kemudian di lakukan print out oleh KPU dan yang telah di bacakan oleh sdr. AMROS EDISON MNAO, pada sidang Pleno. Setelah beberapa petugas Kepolsian Polres Manokwarii yang bertugas di kantor KPU Manokwari melakukan pencarian dan penjemputan terhadap sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN di rumah mereka masing – masing, sekitar pukul 23.00 wit, sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN telah berada di kantor KPU dan di tanyakan oleh Sekretaris KPU Manokwari tentang kebenaran data DA – 1 yang telah di bacakannya dalam sidang Pleno , dan di saat itu sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN mengakui bahwa data DA – 1 yang di berikan ke KPU dan yang telah di bacakan tersebut adalah data yang telah mereka rubah jumlah perolehan suara beberapa Caleg tertentu,;-----

- Dari Pengakuan sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN tersebut saat itu bahwa data yang di berikan ke KPU (DA – 1) tersebut yang kemudian di print dan di bacakan di dalam sidang rapat pleno tersebut adalah data yang tidak asli lagi atau data yang telah di rubah kebenarannya, sehingga sdr. RUSTAM EFENDI selaku Sekretaris KPU Manokwari meminta data DA – 1 asli dari sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN, dan saat itu juga sdr. ISHAK MARAN memberikan softcopynya kepada Saksi kemudian di print out oleh Saksi dan di tandatangani oleh sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN untuk di gunakan pada Rapat Pleno pembacaan putusan besoknya (sabtu 11 Mei 2019 pukul 16.00 wit).;-----
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, dalam pelaksanaan Rapat Pleno kembali sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN membacakan data DA 1 yang asli atau data yang berbeda dengan data DA 1 yang telah di bacakan oleh sdr. AMROS EDISON MNAO, sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. ISHAK MARAN pada hari kemarin

- (Jumat 10 Mei 2019 pukul 16.00 wit) di depan Saksi Partai Politik dan Bawaslu Manokwari hingga selesai pembacaan dan data yang di bacakan saat itu TIDAK TERJADI PERMASALAHAN pada saat Saksi melakukan penginputan ke sistem aplikasi KPU (DB - 1) dan selanjutnya di lakukan print out untuk di tandatangani atau di sahkan oleh seluruh Peserta Rapat Pleno saat itu, dan kemudian sidang Putusan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang putusan oleh Ketua KPU Manokwari (Sdr. ABDUL MUIN SALEWE bersama dengan komisioner KPU lainnya. ;-----
- Bahwa semua data DAA 1, data DA 1 yang telah dirubah jumlah perolehan suara Partai dengan suara caleg tertentu dan data DB 1 yang di perlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, seluruhnya saksi masih mengenali dokumen atau copian data DAA 1, data DA 1 yang telah di rubah kebenarannya serta data DB 1 tersebut, dimana untuk :-----
 1. Data DAA – 1 yang belum di tandatangan oleh PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan Saksi Partai Politik, adalah data yang minta oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari ke KPU Manokwari untuk di lakukan print out pada saat kejadian pembacaan data DA 1 Perubahan (hari Jumat 10 Mei 2019), karena untuk DAA 1 Kelurahan Sanggeng, Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Amban dan Kelurahan Padarni, tidak di miliki oleh Bawaslu maupun saksi Partai Politik, sebab tidak di berikan oleh PPK / PPD Manokwari Barat, sedangkan untuk data DAA 1 yang telah di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan para saksi partai Politik, adalah data yang telah di berikan oleh PPK / PPD Manokwari Barat antara lain (Kelurahan Wosi, Kampung Inggramui, Kampung Udopi . Kampung Soribo dan Kampung Binirauw).;-----
 2. Data DA 1 yang telah di rubah kebenarannya atau yang di bacakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, adalah data yang di bagikan oleh PPK Manokwari Barat pada saat sidang Pleno hendak di mulai. ;-----
 3. Data DB 1 adalah data yang telah di sahkan di kantor KPU Manokwari oleh Komisioner KPU serta saksi Partai Politik yang hadir pada Sidang Putusan Pleno Tingkat Kabupaten hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019.;-----
 - Bahwa semua data yang di miliki oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari, adalah data yang sama dengan data yang di miliki oleh KPU Manokwari, sebab data yang di miliki oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik adalah data salinan atau copian yang di berikan oleh KPU Manokwari atau PPK Manokwari Barat, hanya saja untuk saat sekarang ini data DAA 1 yang belum di tandatangani oleh PPK Manokwari Barat, telah di tandatangani oleh mereka, serta bukti tambahan dari KPU adalah Surat Rekomendasi dari Bawaslu pada saat KPU hendak melaksanakan Pleno pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, dan

saksi akan berkoordinasi dengan pimpinan KPU untuk memberikan salinan / copian data yang di mintai oleh penyidik, kemudian Saksi akan segera menyerahkannya kepada penyidik. ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

4. Saksi **JOHANI BRIAN ALPRISTHA MAKATITA, SE.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa terhitung mulai tanggal 20 September 2018 Saksi di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dengan nomor urut 3 (tiga) pada Daerah Pemilihan(Dapil) I Kabupaten Manokwari. dimana rekan saksi yang terdaftar sebagai Caleg Partai GERINDRA pada DAPIL I Distrik/Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari antara lain : -----
 - Nomor urut 1 adalah sdr. PAULUS PAJALA, ST.;-----
 - Nomor urut 2 adalah sdr. H. ABDULLAH, SE. ;-----
 - Nomor urut 3 adalah Saksi sendiri (JOHANI BRIAN A. MAKATITA, SE). ;-----
 - Nomor urut 4 adalah sdri. HERDA ISJIE TUMOKA. ;-----
 - Nomor urut 5 addalah sdri. RACHEL WATARATAN. ;-----
 - Nomor urut 6 adalah sdr. ELIAS ABRITO. ;-----
 - Nomor urut 7 adalah sdr. FREDDY SIKOWAY.;-----
 - Nomor urut 8 adalah sdr. YASMIN WANIMBO, A.Md. ;-----
- Bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Manokwari Barat adalah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat), yang terdiri dari DAPIL I sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) TPS dan DAPIL II sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) TPS, dimana 198 (seratus sembilan puluh delapan) TPS yang terdapat pada DAPIL I Kabupaten Manokwari terbagi pada 4 (empat) kelurahan antara lain : ;-----
 - Kelurahan Manokwari Barat sebanyak 70 (tujuh puluh) TPS.;-----
 - Kelurahan Manokwari Timur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) TPS.;-----
 - Kelurahan Amban sebanyak 60 (enam puluh) TPS.;-----
 - Kelurahan Padarni sebanyak 41 (empat puluh satu) TPS.;-----
- Bahwa data pribadi Saksi adalah data yang akurat dari 197 (seratus sembilan puluh tuju) TPS pada DAPIL I kecamatan Manokwari Barat, karena data tersebut Saksi dapatkan dari formulir salinan C1 (Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat TPS) yang

- diserahkan oleh saksi – saksi Partai GERINDRA yang ditugaskan pada 197 (seratus sembilan puluh tujuh) TPS di DAPIL I kecamatan Manokwari Barat pada hari pemungutan suara (tanggal 17 April 2019).;-----
- Bahwa dan data yang Saksi miliki, baik data rekapan pribadi berdasarkan data rekapan C1 (Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat TPS) dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) TPS DAPIL I kecamatan Manokwari Barat terjadi perubahan pada sidang pleno tingkat Kelurahan, dimana untuk hasil perolehan suara pribadi Saksi (Caleg nomor urut 3 atas nama JOHANI BRIAN A.. MAKATITA, SE) menjadi bertambah, yaitu dari 1.047 (seribu empat puluh tujuh) suara menjadi 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) suara, karena pada sidang pleno tingkat kelurahan jumlah perolehan suara bukan lagi hanya 197 (seratus sembilan puluh tujuh) TPS, melainkan 198 (seratus sembilan puluh delapan) TPS,. Maka dengan demikian jumlah perolehan suara atas nama Saksi (JOHANI BRIAN A.MAKATITA, SE) selaku Caleg nomor urut 3 dari Partai GERINDRA pada DAPIL I Kecamatan Manokwari Barat adalah 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) lebih besar atau lebih banyak dari jumlah suara yang di peroleh oleh rekan – rekan Saksi selaku CALEG PARTAI GERINDRA pada DAPIL I Kecamatan Manokwari Barat, antara lain :-----
 - Nomor urut 1 (sdr.PAULUS PAJALA, ST) memperoleh 166 (seratus enam puluh enam) suara. ;-----
 - Nomor urut 2 (sdr. H. ABDULLAH, SE) memperoleh 634 (enam ratus tiga puluh empat) suara. ;-----
 - Nomor urut 3, Saksi sendiri (JOHANI BRIAN A. MAKATITA, SE) memperoleh 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) suara. ;-----
 - Nomor urut 4 (sdr. HENDRA ISJIE TUMOKA) memperoleh 184 (seratus delapan puluh empat) suara. ;-----
 - Nomor urut 5 (sdr. RACHEL WATARAN) memperoleh 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara.
 - Nomor urut 6 (sdr. ELIAS ABRITO) memperoleh 213 (dua ratus tiga belas) suara.
 - Nomor urut 7 (sdr. FREDDY SIKOWAY) memperoleh 194 (seratus sembilan puluh empat) suara. ;-----
 - Nomor urut 8 (sdr. YESMIN WANIMBO) memperoleh 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) suara. ;-----
 - Hal tersebut juga telah tertuang pada soft copy formulir DAA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan suara pada tingkat Kelurahan) yang BELUM DI TANDATANGANI OLEH PPK Manokwari Barat serta para saksi parpol dan Panwas, karena Saksi hanya menerima atau meminta Soft Copy dari saksi ALOSYUS SIEP selaku Ketua Partai Perindo Kabupaten

Manokwari, yang menurut saksi ALOSUS SIEP bahwa data tersebut di copy dari Komisioner PPK Manokwari Barat.

- Bahwa untuk formulir DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan suara pada tingkat Kecamatan) yang Saksi miliki adalah Formulir yang di bacakan oleh Komisioner PPD/PPK pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit. Dan dokumen atau formulir tersebut yang di bagikan kepada semua saksi Partai Politik yang hadir pada saat sidang pleno di KPU, dimana data tersebut adalah data yang SALAH atau data yang telah di rubah oleh komisioner PPK Manokwari Barat, dan di bacakan di depan forum sidang pleno, sehingga Saksi melakukan coplain dan Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan Surat Rekomendasi Kepada KPU untuk di lakukan Pleno kembali pada besok hari (sabtu 11 Mei 2019) menggunakan data Falid yang ada pada DAA 1 (Sertifikat Hasil Pleno Perhitungan Suara pada tingkat Kelurahan), dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, Saksi di berikan Surat Mandat oleh Ketua Partai Gerindra Kabupaten Manokwari (ibu FINCE Y. MANDACAN) sebagai Saksi Partai dalam mengikuti Sidang Pleno Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Manokwari, dan saat itu Komisioner PPK Manokwari Barat membacakan jumlah hasil perolehan suara sesuai denga data yang tertuang pada formulir DAA I, selanjutnya KPU Kabupaten manokwari merekap atau menyalinnya dalam Formulir DB (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Manokwari). Maka saksi selaku saksi Partai GERINDRA yang hadir pada saat itu di berikan salinan DB 1 yang telah di perbaiki kebenarannya dari data DA 1 yang di bacakan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 (DATA YANG SALAH / DATA YANG TELAH DI RUBAH KEBENARANNYA OLEH PPD / PPK Manokwari Barat) –
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga saksi atau Partai GERINDRA Kabupaten Manokwari tidak diberikan salinan/copian formulir DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan suara pada tingkat Kecamatan) oleh komisioner PPK Manokwari Barat , karena saksi hanya memperoleh Soft copy data DAA 1 dari Saksi ALOSUS PAULUS SIEP, selaku caleg dan ketua Partai PERINDO Kabupaten Manokwari, dan soft copy formulir DAA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan suara pada tingkat Kelurahan) yang saksi peroleh dari saksi ALOSUS SIEP (ketua partai PERINDO) Kabupaten Manokwari tersebut sama dengan data perolehan suara yang tertuang dalam copian formulir C1 Pleno pada tingkat TPS yang saksi miliki.
- Bahwa pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten di ruangan rapat Pleno kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit yang di bacakan oleh Komisioner PPK Manokwari Barat, untuk suara Saksi (nomor urut 3), sdr.PAULUS. PAJALA (nomor urut 1), sdr. H. ABDULLAH, SE (nomor urut 2), sdr. HERDA

ISJIE TUMOKA (nomor urut 4), dan sdr. ELIAS ABRITO (nomor urut 6) TIDAK TERJADI PERUBAHAN, akan tetapi untuk rekan Saksi yang bernama Saksi YESMIN WANIMBO,A.Md terjadi perubahan penambahan angka dari jumlah awalnya 731 (*tujuh ratus tiga puluh satu*) .menjadi 1.101 (seribu seratus satu) yang sudah melebihi jumlah perolehan suara saksi, sedangkan untuk rekan Saksi atas nama sdri. RACHEL WATARAN (nomor urut 5) dan sdr. FREDDY SIKOWAY (nomor urut 7) terjadi perubahan penurunan angka dari angka sebelumnya 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara untk sdri. RACHEL WATARATAN dan 194 (seratus sembilan puluh empat) untuk sdr. FREDDY SIKOWAY menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) untuk RACHEL WATARATAN dan 134 (seratus tiga puluh empat). Dan dengan adanya perubahan angka perolehan suara tersebut, Saksi merasa di rugikan sehingga Saksi tidak menerima, dan melakukan protest kepada pihak KPU dan BAWASLU kabupaten Manokwari, dengan membuat SURAT KEBERATAN kepada KPU, dan langka yang di ambil oleh BAWASLU Kabupaten Manokwari saat itu juga mengeluarkan SURAT REKOMENDASI kepada KPU agar di lakukan peninjauan kembali hasil perolehan suara berdasarkan formulir DAA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kelurahan), maka KPU Kabupaten Manokwari membatalkan sidang Pleno yang telah di lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit, tersebut, kemudian mengadakan Pleno kembali pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIT.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah merubah hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Tiingkat Kecamatan Manokwari Barat DAPIL I tesrebut dan dari 5 (lima) orang Komisioner PPK Manokwari Barat, yang Saksi kenali hanyalah ketua komisionernya yaitu Terdakwa AMROS EDISON MNAO,

Bahwa untuk pribadi Saksi tidak pernah membuat kesepakatan dengan rekan – rekan Saksi yang lainnya agar menambahkan jumlah perolehan suara kepada saksi YASMIN WANIMBO kemudian mengurai jumlah perolehan suara pada Caleg – caleg Partai GERINDRA DAPIL I kecamatan Manokwari Barat, sebab perbuatan tersebut tidak di benarkan oleh undang – undang Pemilu.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selain caleg Partai GERINDRA pada DAPIL I Kecamatan Manokwari Barat, ada Caleg Partai lain dari DAPIL I atau DAPIL II, DAPIL III dan DAPIL IV Kabupaten Manokwari yang di rubah angka perolehan suaranya pada rapat Pleno Tingkat Kabupaten Manokwari di Kantor KPU Manokwari, karena Saksi hanya mengetahui tentang perolehan suara dalam Interen Partai GERINDRA dapil I Kecamatan Manokwari Barat yang di rubah melalui sdri FINCE Y. MANDACAN selaku ketua Partai GERINDRA Kabupaten Manokwari yang mengikuti sidang pleno tingkat Kabupaten

Manokwari di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit, dimana saat itu setelah selesai di bacakan jumlah perolehan suara untuk seluruh Caleg dari masing – masing partai, ternyata saksi YASMIN WANIMBO selaku rekan Saksi sesama partai GERINNDRA yang awalnya hanya memperoleh jumlah suara sebanyak 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) berubah menjadi 1.101 (seribu seratus satu) suara dan telah melebihi dari jumlah perolehan suara Saksi sebanyak 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) suara. Setelah mendapat informasi tersebut dari ibu FINCE Y. MANDACAN .selaku ketua partai GERINDRA Kabupaten Manokwari melalui telepon seluler, Saksi sangat kecewa dan marah sehingga Saksi berusaha untuk masuk ke dalam kantor KPU kemudian menolak hasil akhir rapat Pleno pembacaan Rekapitulasi Perhitungan perolehan suara yang di bacakan oleh 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat tersebut, dan akhirnya hasil rapat pleno tersebut saat itu di tunda/ di scorsing (di batalkan) oleh KPU Kabupaten Manokwari pada besok hari pukul 14.00 wit (sabtu tanggal 11 Mei 2019). Pada ke esok harinya (sabtu tanggal 11 Mei 2019) sekitar pukul 16.00 wit, kembali lagi KPU Manokwari membuka rapat pleno pembacaan hasil Rekapitulasi perolehan jumlah suara berdasarkan Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manokwari yang di kembalikan kepada Hasil Rekapitulasi Jumlah perolehan suara berdasarkan hasil Rekapitulasi perolehan jumlah suara Tingkat Kelurahan (DAA 1), sehingga jumlah perolehan suara untuk sdr. YASMIN WANIMBO kembali pada jumlah 731 (tuju ratus tiga puluh satu) BUKAN LAGI 1.101 (seribu seratus satu) suara dan dengan hasil Pembacaan jumlah perolehan suara pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit tersebut, maka sesuai dengan data Saksi baik data pribadi, maupun data yang Saksi peroleh dari tingkat TPS maupun tingkat Kelurahan, yaitu suara Saksi yang tertinggi dari suara rekan-rekan Saksi dalam partai GERINDRA pada DAPIL I Distrik/Kecamatan Manokwari Barat yaitu 1.079 (seribu tujuh puluh sembilan) suara.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

5. Saksi **ALOYSIUS PAULUS SIEP** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
 - Bahwa selain pekerjaan saksi sebagai Swasta dan atau Selaku Ketua Partai PERINDO Kabupaten Manokwari, saksi juga terdaftar sebagai Calon Legislatif pada pemilu tahun 2019, terhitung sejak tanggal 20 September 2018.

- Bahwa saksi di tetapkan sebagai Calon Anggota Legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari dari Partai PERINDO dengan nomor urut 1 (satu) pada Daerah Pemilihan(Dapil) I Kabupaten Manokwari atau tepatnya pada Kecamatan Manokwari Barat, dimana untuk Kecamatan Manokwari Barat (DAPIL I) Kabupaten Manokwari ada sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) TPS yang terbagi dalam 4 (empat) kelurahan, yaitu Kelurahan Amban, Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Timur dan Kelurahan Padarni, dengan rincian:-----
 1. Kelurahan Manokwari Barat sebanyak 70 (tujuh puluh) TPS.;-----
 2. Kelurahan Manokwari Timur sebanyak 27 (dua puluh tujuh) TPS.;-----
 3. Kelurahan Amban sebanyak 60 (enam puluh) TPS.;-----
 4. Kelurahan Padarni sebanyak 41 (empat puluh satu) TPS.;-----
- Bahwa jumlah suara yang saksi peroleh pada pemilihan tanggal 17 April 2019 dari 198 (seratus sembilan puluh delapan) TPS yang terdapat pada DAPIL I Kecamatan Manokwari Barat adalah sebanyak 881 (delapan ratus delapan puluh satu) suara dan hal tersebut sesuai dengan Hasil Pleno Tingkat Kelurahan yang terdaftar pada DAPIL I Manokwari, dimana untuk fisik Formulir DAA 1 pada Daerah Pemilihan (DAPIL I) Manokwari, Saksi atau partai Perindo TIDAK DI BERIKAN oleh PPK Manokwari Barat saat itu, dan yang di berikan hanyalah berupa Soft Copy pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 di kantor Kecamatan Manokwari Barat sekitar jam 10.00, setelah selesai pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar jam 23.00 WIT.;-----
- Bahwa baik salinan / copian maupun Soft Copy data DA 1 (Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan) yang TIDAK PERNA di berikan oleh PPK Manokwari Barat kepada Saksi ataupun kepada Saksi Partai Politik lainnya, karena untuk Copyan data DA 1 (Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik), baik Saksi maupun Partai Politik serta Bawaslu Kabupaten Manokwari baru di berikan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit, di saat rapat Pleno tingkat Kabuten Manokwari hendak di mulai dan saat itu hanya terdapat tandatangan 3 (tiga) orang PPK Manokwari Barat yang tertuang dalam fotocopy DA 1 tersebut, sedangkan Saksi dari Partai Politik tidak menandatangani dalam Formulir DA 1 yang di bagikan saat itu. ;----
- Bahwa pada awalnya baik Saksi maupun saksi – saksi Partai Politik lainnya serta Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak terlalu memperhatikan akan kebenaran dari Data DA 1 yang di bacakan pada sidang Pleno tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit tersebut karena yang Saksi perhatikan hanyalah suara Partai PERINDO yang tidak berubah, akan tetapi setelah selesai Pembacaan Jumlah Hasil Perolehan suara Partai dan caleg dari masing –

masing DAPIL untuk Kabupaten, Provinsi dan DPR RI, barulah semua Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Manokwari mengetahui dari Komisioner KPU yang menunda Pelaksanaan Putusan Sidang Pleno tersebut saat itu, karena DATA yang ada pada DA 1 yang telah di bacakan oleh PPK Manokwari Barat saat itu adalah data yang TIDAK SESUAI DENGAN data DAA 1 (Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan). ;-----

- Bahwa data yang tidak sesuai saat itu antara data DA 1 dengan data DAA 1 adalah pada Jumlah Perolehan suara beberapa Partai Politik dan jumlah perolehan suara pada beberapa Caleg di DAPIL I dan DAPIL II, Kabupaten Manokwari, antara lain :-----
 1. Jumlah Suara Partai Politik DEMOKRAT pada DAPIL II yang tertuang pada DAA 1 yang Saksi miliki tidak sesuai dengan Jumlah Perolehan pada data DA 1 yang di Bacakan oleh PPK /PPD Manokwari Barat ;-----
 2. Jumlah Suara Caleg DEMOKRAT pada DAPIL II atas nama YAKOB YENU, sdr. RONY MAMBRASAR yang tertuang pada data DAA 1 yang Saksi miliki tidak sesuai dengan Jumlah Perolehan pada data DA 1 yang di Bacakan oleh PPK /PPD Manokwari Barat.
 3. Jumlah Suara Caleg GERINDRA pada DAPIL I atas nama sdri. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY SIKOWAY dan sdr. YESMIN WANIMBO yang tertuang pada data DAA 1 yang Saksi miliki tidak sesuai dengan Jumlah Perolehan pada data DA 1 yang di Bacakan oleh PPK /PPD Manokwari Barat .;-----
- Bahwa Sesuai dengan data Soft Copy DAA 1 yang Saksi miliki sejak hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 dari Kantor Distrik Manokwari Barat antara lain :-----
 1. Partai DEMOKRAT pada DAPIL II adalah : 98 suara. ;-----
 - a. Caleg atas nama YAKOB YENU adalah : 490 suara.;-----
 - b. Caleg atas nama RONI MAMBRASAR : 18 suara;-----
 2. Partai GERINDRA pada DAPIL I adalah : -----
 - a. Caleg atas nama RACHEL WATARATAN adalah : 177 suara. ;-----
 - b. Caleg atas nama FREDDY SIKOWAY, adalah : 194 suara. ;-----
 - c. Caleg atas nama YESMIN WANIMBO adalah : 731 suara. ;-----

Akan tetapi data DA 1 yang di bacakan oleh PPK Manokwari Barat pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit adalah data yang telah berubah jumlah perolehan suaranya, yaitu :-----

1. Partai DEMOKRAT pada DAPIL II adalah : 198 suara. ;-----
 - a. Caleg atas nama YAKOB YENU adalah : 640 suara. ;-----
 - b. Caleg atas nama RONI MAMBRASAR : 68 suara.;-----
2. Partai GERINDRA pada DAPIL I adalah : -----
 - a. Caleg atas nama RACHEL WATARATAN : 97 suara.;-----

- b. Caleg atas nama FREDDY SIKOWAY, adalah : 134 suara. ;-----
- c. Caleg atas nama YESMIN WANIMBO adalah : 1.101 suara. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah merubah data DA1 tersebut dan, yang Saksi ketahui bahwa untuk data DA1 adalah tugas dan kewenangan dari PPK Manokwari Barat, yang salah satunya saksi kenali bernama Terdakwa AMROS EDISON MNAO.
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan PPK Manokwari Barat merubah data DA 1 tersebut, dan apabila dilihat dari Perubahan Jumlah perolehan suara Partai dan Caleg pada Partai DEMOKRAT (DAPIL II) tersebut , maka sudah jelas Suara Partai DEMOKRAT akan bertambah dan dapat melebihi dari jumlah Partai PERINDO Kabupaten Manokwari DAPIL II, dan apabila data yang digunakan adalah data DA 1 yang telah dibacakan oleh PPK Manokwari Barat saat itu (Jumat 10 Mei 2019) maka suara Partai DEMOKRAT menjadi 1.697 suara dari suara awal 1.397 suara dan akan melebihi jumlah perolehan suara Partai PERINDO sebanyak 1.506 suara, Kemudian Partai DEMOKRAT pada DAPIL II bisa memiliki 1 (satu) kursi dewan, yang mengakibatkan partai PERINDO akan kehilangan 1 (satu) kursi dewan.;-----
 - Bahwa apabila data yang digunakan adalah data DAA 1, maka partai DEMOKRAT pada DAPIL II tidak akan memiliki 1 (satu) kursi dewan, sedangkan partai PERINDO akan mendapatkan tambahan 1 (satu) kursi dewan.;-----
 - Bahwa Untuk Partai GERINDRA pada dapil I kabupaten Manokwari, terjadi pengurangan jumlah perolehan suara pada Caleg atas nama sdr. RACHEL WATARATAN sebanyak 80 suara dan sdr. FREDDY SIKOWAY sebanyak 60 suara, sehingga total pengurangan suara untuk caleg RACHEL WATARATAN dan caleg FREDY SIKOWAY sebanyak 140 suara. Tetapi untuk Caleg atas nama YESMIN WANIMBO terjadi Penambahan jumlah perolehan suara sebanyak 370 suara, maka suara awal dari sdr. YESMIN WANIMBO sebanyak 731 suara menjadi 1.101 suara dan dengan perolehan suara tersebut dapat mengalahkan jumlah perolehan suara rekannya sendiri dalam 1 (satu) Partai GERINDRA, yaitu sdr. JOHAN B. A. MAKATTA, SE yang jumlah perolehan suaranya sebanyak 1.079. suara. kemudian bilamana data yang digunakan adalah data DA 1 yang dibacakan oleh PPK Manokwari Barat, maka sudah jelas saksi YESMIN WANIMBO yang memperoleh kursi dewan, karena suaranya saksi YESMIN WANIMBO lebih banyak dari semua rekan – rekannya. Tetapi bilamana data yang digunakan adalah data DAA 1 maka sdr. JOHAN B. A. MAKATTA, SE yang mendapatkan kursi dewan tersebut. ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dimana Komisioner PPK Manokwari Barat merubah data DA 1 tersebut karena untuk data yang telah diubah tersebut baru dibacakan oleh PPK Manokwari Barat pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam

16.00 wit di ruangan Rapat Kantor KPU Manokwari atau pada saat sidang Pleno Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai dan Caleg di tingkat Kabupaten Manokwari. ;-----

- Bahwa tindakan yang di lakukan oleh KPU selaku Pelaksana Pemilu dan Bawaslu selaku Pengawas Pemilu pada saat itu di Kantor KPU Manokwari setelah Operator KPU melaporkan kepada Komisioner KPU tentang terjadi Kesalahan Jumlah Perolehan suara Partai dan Caleg tertentu yang di bacakan oleh PPK / PPD Manokwari Barat pada fom data DA 1 yang tidak bersesuaian dengan Jumlah Perolehan suara Partai dan Caleg tertentu pada data DAA 1 yang di berikan oleh PPK Manokwari Barat, penundaan pembacaan putusan Pleno, dan di lanjutkan pada hari esok hari (Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pukul 16.00 wit).;-----
- Bahwa sidang Pleno Pembacaan putusan Rekapitulasi Perolehan suara yang di laksanakan di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit, di terima oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Manokwari yang hadir pada saat itu, dengan membubuhkan tandatangannya dalam data DB 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten), sehingga suara Partai DEMOKRAT pada DAPIL II serta suara Calengnya atas nama sdr. YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR telah kembali kepada data awal, dan Suara Caleg dari Partai GERINDRA pada DAPIL I atas nama sdr. RACHEL WATARATAN , sdr. FREDDY SIKOWAY dan sdr. YESMIN WANIMBO seluruhnya kembali ke data awal atau data DAA 1, yaitu :-----
 - 1. Partai DEMOKRAT pada DAPIL II : 98 suara, bukan lagi 198 suara. ;-----
 - a. Caleg atas nama YAKOB YENU : 490 suara, bukan lagi 640 suara;-----
 - b. Caleg RONI MAMBRASAR : 18 suara, bukan lagi 68 suara. ;-----
 - 2. Partai GERINDRA pada DAPIL I adalah :-----
 - a. RACHEL WATARATAN : 177 suara, buak lagi 97 suara.
 - b. FREDDY SIKOWAY, : 194 suara. Bukan lagi 134 suara.
 - c. YESMIN WANIMBO : 731 suara., bukan lagi 1.101 suara.

Bukan lagi seperti yang di bacakan pada rapat Pleno hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit, antara lain :

 - 1. Partai DEMOKRAT pada DAPIL II adalah : 198 suara. ;-----
 - a. Caleg atas nama YAKOB YENU adalah : 640 suara. ;-----
 - b. Caleg atas nama RONI MAMBRASAR : 68 suara.;-----
 - 2. Partai GERINDRA pada DAPIL I adalah : -----
 - a. Caleg atas nama RACHEL WATARATAN : 97 suara.;-----
 - b. Caleg atas nama FREDDY SIKOWAY, adalah : 134 suara. ;-----

c. Caleg atas nama YESMIN WANIMBO adalah : 1.101 suara;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi ke **6. YAKOB YENU**. yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan saksi ke.6 saksi ke **6. YAKOB YENU** tersebut telah dilakukan dibawah sumpah dihadapan penyidik, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari. ;-----
- Bahwa Selain pekerjaan saksi selaku Swasta terhitung sejak tanggal 20 September 2018 Saksi di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), Calon anggota legislatif dari Partai DEMOKRAT dengan nomor urut 3 (tiga) pada Daerah Pemilihan(Dapil) II Kabupaten Manokwari atau tepatnya pada Kecamatan Manokwari Barat.;-----
- Bahwa pada Pemiliu tahun 2019, daerah pemilihan (DAPIL) yang terdapat di Kabupaten Manokwari pada umumnya ada 4 (empat) daerah Pemilihan antara lain: -----
 1. DAPIL I Meliputi : Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Amban, Kelurahan Padarni dan, Kelurahan Manokwari Timur;-----
 2. DAPIL II Meliputi : Kelurahan Sanggeng. Kelurahan Wosi serta 4 (empat) kampung lainnya. ;-----
 3. DAPIL III Meliputi : Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Selatan dan Distrik Tanah Rubuh. ;-----
 4. DAPIL IV Meliputi : Distrik Warmare, Distrik Prafi, Distrik Masni dan Distrik Sidey.

Sedangkan pada khususnya untuk Kecamatan / Distrik Manowari Barat terdapat 2 (dua) daerah Pemilihan, antara lain : -----

- 1. DAPIL I Meliputi : Kelurahan Manokwari Barat, Kelurahan Amban, Kelurahan Padarni dan, Kelurahan Manokwari Timur;-----
- 2. DAPIL II Meliputi : Kelurahan Amban. Kelurahan Wosi, Kampung Inggramui, Kampung Udopi, Kampung Soribo dan Kampung Binirauw.;-----

Sedangkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya pada Kecamatan Manokwari Barat adalah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) TPS, yang terdiri dari DAPIL I sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) TPS dan DAPIL II sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) TPS., kemudian dari 156 (seratus sembilan puluh delapan) TPS pada DAPIL II Kecamatan Manokwari Barat dalam 2 (dua) kelurahan dan 4 (empat) kampung antara lain :-----

- 1. Kelurahan Sanggeng sebanyak 52 (lima puluh dua) TPS.;-----
- 2. Kelurahan Wosi sebanyak 97 (sembilan puluh tuju) TPS;-----
- 3. Kampung Inggramui sebanyak 2 (Dua) TPS. ;-----
- 4. Kampung Udopi sebanyak 2 (Dua) TPS. ;-----
- 5. Kampung Soribo sebanyak 2 (Dua) TPS. ;-----
- 6. Kampung Binirauw sebanyak 1 (satu) TPS. ;-----
- Bahwa menurut saksi yang merubah data DA 1 adalah PPK Manokwari Barat, karena untuk data DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan). merupakan tugas dan tanggung jawab dari PPK Manokwari Barat, antara lain Terdakwa AMROS EDISON MNAO, terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan tertentu dengan Komosiner PPK Manokwari Barat (Terdakwa AMROS EDISON MNAO, terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS.) dan saksi juga tiak tidak mengetahui maksud dan tujuan apa sehingga Komosiner PPK Manokwari Barat (Terdakwa AMROS EDISON MNAO, terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS. melakukan Perubahan Jumlah Perolehan Suara yang Saksi miliki atau dapatkan tersebut pada saat itu.;-----
- Bahwa terkait dengan perubahan data perolehan suara Saksi yang di lakukan oleh oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO, terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS. selaku PPK Manokwari Barat Saksi belum melakukan tindakan apapun sampai saat ini . dan saksi juga tidak mengetahui apa dasar yang

digunakan oleh PPK Manokwari Barat dalam merubah data perolehan suara Saksi tersebut:

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa I AMROS EDISON MNAO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Terdakwa mengaku tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari.;-----
- Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018, kemudian diperpanjang kembali terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan bulan Juni 2019, Terdakwa bekerja sebagai Ketua Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab./ I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik / Kecamatan (PPD / PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK.;-----
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat bersama Terdakwa ISHAK MARAN, Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS., sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA sebagai Anggota, dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Pasangan Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 adalah Ke 4 (empat) orang anggota Komisioner berdasarkan pemilihan secara aklamasi, sedangkan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang komisioner lainnya selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di angkat oleh sdr. ABDUL MUIN SALEWE selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab./ I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik / Kecamatan (PPD / PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK. ;-----
- Bahwa Untuk Jumlah Desa / Kampung yang ada di wilayah Kecamatan Manokwari Barat adalah sebanyak 4 (empat) sedangkan untuk Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Manokwari Barat adalah sebanyak 6 (enam) Kelurahan, serta Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah Kecamatan Manokwari Barat adalah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) TPS, yang terbagi pada 2 (dua) Daerah Pemilihan, antara lain.;-----

- 1) Daerah Pemilihan Manokwari 1 (DAPIL I) ,sebanyak 198 TPS, yang terdiri dari: -----
 - a) Kelurahan Manokwari Barat, dengan 70 (tuju puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ; -----
 - b) Kelurahan Amban, dengan 60 (enam puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
 - c) Kelurahan Manokwari Timur, dengan 27 (dua puluh tuju) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;-----
 - d) Kelurahan Padarni, dengan 41 (empat puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ; -----
 - 2) Daerah Pemilihan Manokwari 2 (DAPIL II), sebanyak 154 TPS yang terdiri dari : -----
 - a) Kelurahan Sanggeng, dengan 52 (lima puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS);-----
 - b) Kelurahan Wosi, dengan 97 (sembilan puluh tuju) Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
 - c) Desa / Kampung Udopi, dengan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS);-----
 - d) Desa / Kampung Inggramui, dengan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
 - e) Desa / kampung Soribo, dengan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
 - f) Desa / kampung Binirauw / tanah merah, dengan 1 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- Bahwa Tindakan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa ISHAK MARAN, FILEMON JACOB S. ARIKS., sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA selaku Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat dalam pasca pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Pasangan Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Manokwari Barat, adalah :-----
 - Pada hari selasa tanggal 16 April 2019, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima kotak suara dan surat suara serta administrasi pemungutan suara lainnya dari KPU Kabupaten Manokwari kepada masing-masing KPPS di TPS yang ada di wilayah Kecamatan / Distrik Manokwari Barat.
 - Periode tanggal 18 s/d 19 April 2019, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, FILEMON JACOB S. ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA menerima penyerahan Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat TPS (Formulir C1 Pleno dan Salinannya) beserta kotak dan surat suara dari para KPPS se Kecamatan Manokwari Barat di gedung wanita Manokwari yang beralamat di jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari. ;-----

- Periode tanggal 20 April 2019 s/d 08 Mei 2019, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, FILEMON JACOB S. ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA memimpin dan melaksanakan rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat Kelurahan sekaligus dengan tingkat kecamatan Manokwari Barat di Gedung Wanita jalan Percetakan Negara Manokwari dan di kantor Distrik Manokwari Barat kemudian membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dalam Fom DAA 1 (Tingkat Kelurahan) dan Fom DA 1 (tingkat Kecamatan / Distrik) ;-----
- Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wit, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, FILEMON JACOB S. ARIKS, selaku Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari untuk menyerahkan kotak dan surat suara.;-----
- Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekitar jam 19.00 wit, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, FILEMON JACOB S. ARIKS, selaku Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat hendak melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari, dan karena pada saat itu sidang pleno tersebut di batalkan atau di tunda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari., sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, FILEMON JACOB S. ARIKS keluar dari Kantor KPU Manokwari dan menuju ke Rumah Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS yang terletak di Jalan Bandung Manokwari untuk melakukan perubahan data jumlah surat suara yang ada pada Fom DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara yang masih tersimpan pada Laptop yang di pegang oleh Terdakwa ISHAK MARAN .;-----
- Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar jam 08.00 wit, Terdakwa bersama dengan FILEMON JACOB S. ARIKS, selaku Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara yang di rencanakan pada pukul 10.00 wit, sehingga Terdakwa ISHAK MARAN naik ke lantai II untuk memberikan Soft Copy Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat, kepada operator Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari dalam bentuk Soft Copy, dan saat itu terjadi penundaan kembali sehingga rapat plenonya baru di mulai pada pukul 16.00 Wit;-----
- Bahwa dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat di Gedung Wanita Jalan Percetakan Negara Manokwari tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari

Partai Politik yang Terdakwa tidak hafa; nama – nama mereka, serta dari pihak Panwas Kecamatan Manokwari Barat, dimana dalam Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan surat suara pada tingkat kelurahan yang di gabungkan sekaligus dengan tingkat Kecamatan yang di lakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA sering terjadi komplek untuk di lakukan pembukaan kotak suara dan di hitung kembali, dan hal tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA mengikuti permintaan dari para saksi partai politik, Serta Pengawas Kecamatan Manokwari Barat, maka selama Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik dapat berjalan dengan aman dan lancar, sedangkan Untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat tersebut TIDAK Terdakwa LAKUKAN, karena saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA telah kecapean sehingga Terdakwa hanya memberikan Soft Copy kepada para saksi partai Politik yang hadir saat itu. ;-----

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2018 , sekitar pukul 08.00 wit Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS menuju kantor KPU Manokwari, dan selanjutnya Terdakwa ISHAK MARAN, naik ke lantai II kantor KPU Manokwari dan menyerahkan Soft Copy DA 1 (Sertifikat Rekaputilasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik) dalam Flasdisk kepada Operator KPU yang bernama saksi IRNA, sedangkan Fisik DA 1 dan DAA 1 masih di tinggal di Kantor Kecamatan Manokwari Barat, sebab banyak saksi Partai Politik dan Pengawas Distrik Manokwari Barat belum menandatangani untuk di serahkan kepada KPU sebagai bahan laporan, dan sekitar Pukul 16.00 Wit, saksi bersama dengan terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat dan sdr. JHON KORWA selaku PPS Distrik Manokwari Barat sedang berada di ruangan rapat pleno kantor KPU kabupaten Manokwari untuk melaksanakan Rapat Pleno pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat, sedangkan Terdakwa ISHAK MARAN, saat itu sedang berada di lantai II mendampingi Operat dalam pengimputan data DA 1 ke sistem Pelaporan KPU (DB 1);-----
- Bahwa dalam Pembacaan data DA 1 yang Terdakwa laksanakan pada saat itu bersama dengan terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS dan sdr. JHON KORWA selaku PPS Distrik Manokwari Barat di depan para saksi partai Politik dan saksi Pengawas Bawaslu Manokwari, pada awal hingga berakhirnya pelaksanaan sidang pleno, tidak ada komplain

dari para saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Manokwari), akan tetapi setelah dari pihak Operator KPU hendak melakukan Print out Data yang Terdakwa bacakan tersebut untuk di berikan kepada masing – masing saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Manokwari) yang telah di tuangkan dalam Blangko Formulir DB 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten), supaya di tandatangani oleh seluruh saksi partai Politik yang hadir saat itu bersama dengan Bawaslu Manokwari, terjadi permasalahan yang di temukan oleh Operator KPU dan akhirnya sidang lanjutan untuk di putuskan hasil Pembacaan DB 1 tersebut di Hentikan oleh Ketua KPU Manokwari dan di tunda pada besok hari (Sabtu tanggal 11 Mei 2019) pukul 16.00 wit, ;-----

- Bahwa pada saat itu Ketua KPU Menunda untuk di bacakan putusan sidang Pleno Pembacaan Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kabupaten adalah karena Laporan dari Operator KPU, bahwa terjadi kesalahan data yang di Bacakan antara data DA 1 dengan data DAA 1 yang baru di serahkan oleh Terdakwa ISHAK MARAN pada saat hendak di mulainya sidang Pleno tersebut, yaitu antara jumlah Suara yang di peroleh oleh masing – masing calon Legislatif pada Data DAA 1 dengan data DA 1 yang di bacakan oleh Terdakwa selaku ketua PPK/PPD saat itu TIDAK BERSEKUTUAN, karena data DA 1 yang Terdakwa bacakan pada sidang pleno tingkat Kabupaten di KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 16.00 wit, adalah data yang telah di rubah kebenarannya oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS di rumah Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 23.00 wit sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 06.00 wit, dan selanjutnya data yang telah di rubah tersebut Terdakwa bersama dengan FILEMON JACOB S. ARIKS mengantarkannya ke kantor KPU pada pukul 08.00 wit dalam bentuk softcopy di Flash disk kepada Operator KPU (saksi IRNA), dan data yang di copy oleh saksi IRNA saat itu yang di print kemudian di bacakan pada rapat pleno di mulai pukul 16.00 wit di ruangan rapat Kantor KPU Manokwari. ;-----
- Bahwa Jumlah perolehan suara yang di rubah oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS di rumahnya terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS saat itu adalah jumlah perolehan suara Calon Legislatif atas nama : -----
- sdr. Dr. ROSALINE RUMASEW, M. Kes (Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Partai PAN Daerah Pemilihan (DAPIL) Provinsi Papua Barat;-----
- sdr. EDITA HELENA WARIKAR (Caleg DPR Provinsi Papua Barat nomor urut 3 dari Partai PAN Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Provinsi Papua Barat. ;-----
- sdr. IMANUEL YENU (Caleg DPR Provinsi Papua Barat nomor urut 1 dari Partai DEMOKRAT Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Provinsi Papua Barat. ;-----

- sdri. YAKOB YENU (Caleg DPRD Kabupaten / Kota Manokwari nomor urut 3 dari Partai DEMOKRAT Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kabupaten Manokwari (Kecamatan / Distrik Manokwari Barat);-----
- Sdr. YASMIN WANIMBO (Caleg DPRD Kabupaten / Kota Manokwari nomor urut 8 dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan (DAPIL) I Kabupaten Manokwari (Kecamatan / Distrik Manokwari Barat).;-----
- Bahwa Terdakwa TIDAK mengetahui Berapa Jumlah Perolehan suara para caleg tersebut sesuai dengan data yang tertuang dalam Fom DAA1 (tingkat Kelurahan) data DA 1 yang telah di rubah karena yang merubahnya saat itu adalah Terdakwa ISHAK MARAN selaku operator, dengan di temani Terdakwa PILEMON ARIKS, atas perintah atau petunjuk dari Terdakwa. ;-----
- Bahwa Antara Terdakwa dengan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes, sdri. EDITHA HELENA WARIKAR, sdr. IMMANUEL YENU, sdr. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY SIKOWAY, sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md, sdr. YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR tidak ada hubungan apa – apa, dan hanya sebagai Calon Legislatif dan Panitia Pelaksana Pemilu tingkat Kecamatan / Distrik, dan antara Terdakwa dengan Ketua atau Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat dan/atau dengan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes, sdri. EDITHA HELENA WARIKAR, sdr. IMMANUEL YENU, sdr. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY SIKOWAY, sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md, sdr. YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR Tidak pernah menjalin kesepakatan atau perjanjian-perjanjian tertentu dengan Ketua atau Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat dan/atau dengan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes, sdri. EDITHA HELENA WARIKAR, sdr. IMMANUEL YENU, sdr. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY SIKOWAY, sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md, Saksi YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR, dalam melakukan perubahan data Perolehan suara yang terdapat pada data DA 1, semua itu Terdakwa lakukan hanya karena Terdakwa di ANCAM oleh saksi YAKOB YENU dan sdri. EDITHA WARIKAR di depan kantor KPU manokwari pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sehingga Terdakwa tidak berkehendak untuk sesuatu hal yng buruk akan terjadi kepada Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa selaku PPK Manokwari Barat ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat TIDAK PERNA meminta atau menerima sesuatu barang atau benda atau hadiah dari Ketua atau Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat dan/atau dengan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes, sdri. EDITHA HELENA WARIKAR, sdr. IMMANUEL YENU, sdr. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY

SIKOWAY, sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md, saksi YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR, sehingga melakukan perubahan data-data hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut saat itu

- Bahwa TIDAK ADA ketentuan perundang-undangan tertentu yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membenarkan dan memperbolehkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS merubah data-data hasil rekapitulasi perolehan suara untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat dan/atau dengan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes, sdri. EDITHA HELENA WARIKAR, sdr. IMMANUEL YENU, sdr. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY SIKOWAY, sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md, sdr. YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR tersebut karena semuanya itu hanya atas inisiatif kami terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa FILEMON JACOB S. ARIKS ;-----
- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa II FILEMON J.S ARIKS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Terdakwa mengaku tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari.;-----
- Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018, kemudian di perpanjang kembali terhitung mulai tanggal 1 Januari Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, Terdakwa bekerja sebagai Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab./ I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik / Kecamatan (PPD / PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK.;-----
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat bersama dengan Terdakwa. ISHAK MARAN, Terdakwa AMROS EDISON MNAO, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA sebagai Anggota, dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Pasangan Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 adalah Ke 4 (empat) orang anggota Komisioner berdasarkan pemilihan secara aklamasi, sedangkan Terdakwa bersama dengan 4 (empat)

- orang komisioner lainnya selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di angkat oleh sdr. ABDUL MUIN SALEWE selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab./ I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik / Kecamatan (PPD / PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK.;-----
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa. ISHAK MARAN, Terdakwa AMROS EDISON MNAO, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat lainnya pasca pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Pasangan Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Manokwari Barat, adalah sebagai berikut : -----
 - a. Pada hari selasa tanggal 16 April 2019, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima kotak suara dan surat suara serta administrasi pemungutan suara lainnya dari KPU Kabupaten Manokwari kepada masing-masing KPPS di TPS yang ada di wilayah Kecamatan / Distrik Manokwari Barat. ;-----
 - b. Periode tanggal 18 s/d 19 April 2019, Terdakwa bersama dengan Terdakwa. ISHAK MARAN, Terdakwa AMROS EDISON MNAO, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA menerima penyerahan Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat TPS (Formulir C1 Pleno dan Salinannya) beserta kotak dan surat suara dari para KPPS se Kecamatan Manokwari Barat di gedung wanita Manokwari yang beralamat di jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari.;-----
 - c. Periode tanggal 20 April 2019 s/d 08 Mei 2019, Terdakwa bersama dengan Terdakwa. ISHAK MARAN, Terdakwa AMROS EDISON MNAO, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA memimpin dan melaksanakan rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat Kelurahan sekaligus dengan tingkat kecamatan Manokwari Barat di Gedung Wanita jalan Percetakan Negara Manokwari dan di kantor Distrik Manokwari Barat kemudian membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dalam Fom DAA 1 (Tingkat Kelurahan) dan Fom DA 1 (tingkat Kecamatan / Distrik);-----
 - d. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wit, Terdakwa bersama dengan Terdakwa. ISHAK MARAN, Terdakwa AMROS EDISON MNAO, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA selaku Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Manokwari Barat, melakukan monitoring Penyerahan Kotak suara dan suar suara di Kantor KPU Manokari

- e. Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekitar jam 19.00 wit, Terdakwa bersama dengan Terdakwa. ISHAK MARAN, danTerdakwa AMROS EDISON MNAO, selaku Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat hendak melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari, dan karena pada saat itu sidang pleno tersebut di batalkan atau di tunda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari., sehingga Terdakwa bersama dengan dengan Terdakwa. ISHAK MARAN, Terdakwa AMROS EDISON MNAO keluar dari Kantor KPU Manokwari untuk pulang ke rumah masing-masing dan saat itu juga Terdakwa. ISHAK MARAN, dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO menelepon Terdakwa untuk berkumpul di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bandung Borasi Manokwari dan selanjutnya sekitar jam 22. 00 wit, Terdakwa. ISHAK MARAN, dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO telah datang ke rumah saya, kemudian saat itu Terdakwa AMROS EDISON MNAO menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa. ISHAK MARAN,bahwa dirinya diancam oleh Caleg agar Jumlah Perolehan Suaranya di rubah sehingga sekitar jam 23.00 wit, sampai dengan jam 02.00 wit Terdakwa bersama dengan Terdakwa. ISHAK MARAN, dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO melakukan perubahan data jumlah surat suara yang ada pada Fom DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara yang masih tersimpan pada Leptop yang di pegang oleh Terdakwa ISHAK MARAN
- f. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar jam 08.00 wit, Terdakwa ISHAK MARAN, pergi ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari untuk menyerahkan Soft Copy Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat, kepada operator Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari karena rapat plenonya akan di mulai pada pukul 16.00 wit ;-----
- Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat di Gedung Wanita Jalan Percetakan Negara Manokwari tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Partai Politik yang Terdakwa tidak hafa; nama – nama mereka, serta dari pihak Panwas Kecamatan Manokwari Barat. Dalam Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan surat suara pada tingkat kelurahan yang di gabungkan sekaligus dengan tingkat Kecamatan yang di lakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, Terdakwa AMROS EDISON MNAO, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA sering terjadi komplek

untuk di lakukan pembukaan kotak suara dan di hitung kembali, dan hal tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN, Terdakwa AMROS EDISON MNAO, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA mengikuti permintaan dari para saksi partai politik, Serta Pengawas Kecamatan Manokwari Barat, maka selama Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik dapat berjalan dengan aman dan lancar. Untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat tersebut TIDAK DI LAKUKAN, karena waktu selesainya Pleno tersebut sudah larut malam dan pada ke esok harinya baru di print masing – masing 1 (satu) rangkap DAA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) untuk di tandatangani para saksi Partai Politik, sedangkan para saksi Partai Politik hanya di berikan Soft Copy DAA 1, dan untuk DA 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan) saat itu belum di print oleh Terdakwa ISHAK MARAN, belum di tandatangani oleh para saksi partai Politik, serta tidak di berikan soft copynya kepada para saksi Partai Politik maupun kepada Panwas Kecamatan. Karena semuanya masih tersimpan dalam Leptop yang di pegang oleh Terdakwa ISHAK MARAN. ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dalam bentuk apa Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat tersebut, yang di serahkan oleh Terdakwa ISHAK MARAN kepada Komisioner atau staf operator KPU Kabupaten Manokwari saat itu, karena pada saat itu yang berurusan dengan Komisioner atau dengan Operator KPU tentang data yang akan di plenokan saat itu adalah Terdakwa ISHAK MARAN, dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, sebab Terdakwa hanya ikut – ikutan apa yang di kerjakan oleh Terdakwa ISHAK MARAN, dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO;-----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit, Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO Ketua Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat dan sdr. JHON KORWA selaku PPS Distrik Manokwari Barat sedang berada di ruangan rapat pleno kantor KPU kabupaten Manokwari untuk melaksanakan Rapat Pleno pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan / Distrik Manokwari Barat, sedangkan sdr. ISHAK MARAN, sedang berada di lantai II kantor KPU Manokwari, sehingga tidak mengikuti jalannya Rapat Pleno Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Kantor KPU) Manokwari. dimana dalam Pembacaan DA 1 yang Terdakwa laksanakan pada saat itu bersama dengan sdr. AMROS EDISON MNAO dan sdr. JHON KORWA selaku PPS Distrik Manokwari Barat di depan para saksi partai Politik dan saksi Pengawas Bawaslu Manokwari, belum terjadi komplin atau keributan, akan tetapi setelah dari pihak Operator KPU hendak melakukan Print out Data

yang telah bacakan tersebut terjadi permasalahan yang di temukan oleh Operator KPU dan akhirnya sidang lanjutan untuk di putuskan Rapat Pleno saat itu di tunda pada besok hari (Sabtu tanggal 11 Mei 2019) pukul 16.00 wit, dan Ketua KPU Menunda untuk di bacakan putusan sidang Pleno tersebut, karena ada Laporan dari Operator KPU, bahwa terjadi kesalahan data yang di Bacakan antara data DA 1 dengan data DAA 1 yang baru di serahkan oleh sdr. ISHAK MARAN pada saat hendak di mulainya sidang Pleno.;-----

- Bahwa data DA 1 yang di bacakan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO selaku Ketua PPK/PPD kec. Manokwari Barat pada sidang pleno tingkat Kabupaten di KPU Manokwari adalah data yang telah di rubah kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO serta Terdakwa ISHAK MARAN selaku ketua PPK/PPD kec. Manokwari Barat sebab saat itu Terdakwa AMROS EDISON MNAO menyampaikan bahwa dirinya di ancam oleh beberapa Caleg Tertentu untuk membuat keributan sehingga meminta Terdakwa dan Terdakwa ISHAK MARAN merubah jumlah perolehan suaranya para Caleg tersebut, yang mana saat Terdakwa AMROS EDISON MNAO mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab terhadap perubahan data hasil perhitungan suara tersebut, sehingga Terdakwa ISHAK MARAN merubahnya saat itu juga dengan di dampingi oleh Terdakwa dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO sejak pukul 23.00 wit sampai dengan pukul 02.00 wit dimana Calon – calon legislatif yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISHAK MARAN dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO merubah hasil perolehan suaranya saat itu di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 23.00 wit sampai dengan hari Jumat Tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 02.00 wit, adalah :-----
 - a. Sdri. Dr. ROSALINE RUMASEW, M. Kes (Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Partai PAN Daerah Pemilihan (DAPIL) Provinsi Papua Barat -;-----
 - b. Sdri. EDITA HELENA WARIKAR (Caleg DPR Provinsi Papua Barat nomor urut 3 dari Partai PAN Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Provinsi Papua Barat.;-----
 - c. Sdr. IMANUEL YENU (Caleg DPR Provinsi Papua Barat nomor urut 1 dari Partai DEMOKRAT Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Provinsi Papua Barat.;-----
 - d. sdri. YAKOB YENU (Caleg DPRD Kabupaten / Kota Manokwari nomor urut 3 dari Partai DEMOKRAT Daerah Pemilihan (DAPIL) II Kabupaten Manokwari (Kecamatan / Distrik Manokwari Barat) ;-----
 - e. Sdr. YASMIN WANIMBO (Caleg DPRD Kabupaten / Kota Manokwari nomor urut 8 dari Partai GERINDRA Daerah Pemilihan (DAPIL) I Kabupaten Manokwari (Kecamatan / Distrik Manokwari Barat). ;-----

- f. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa Jumlah Perolehan suara para caleg tersebut yang sesuai dengan data yang tertuang dalam Fom DAA1 (tingkat Kelurahan) serta pada DA 1 yang belum di rubah sehinga penyidik memperlihatkan kepada Terdakwa data berupa :-----
- Formulir Model DAA 1-DPR RI (Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) *tanpa tandatangan Terdakwa selaku Ketua PPK/PPD Manokwari Barat bersama dengan 4 (empat) orang anggota PPK / PPD serta saksi – saksi Partai Politik dan Pengawas Kecamatan Manokwari Barat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari (Kecamatan / Distrik Manokwari Barat),* atau tepatnya pada DAPIL I dan DAPIL II Kabupaten Manokwari, Formulir DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik Manokwari Barat) dan DB 1 (Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manokwari), yang terdiri dari 354 (tiga ratus lima puluh empat) TPS, Bahwa data yang tertuang dalam DAA 1 tersebut yang telah di Print out oleh Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Terdakwa selaku PPK / PPD Manokwari Barat pada saat Selesai Pleno tingkat Kelurahan yang di gabungkan sekaligus dengan Pleno tingkat Kecamatan / Distrik di Gedung Wanita, Gedung PKK dan Kantor Distrik Manokwari Barat, akan tetapi belum sempat di tandatangani oleh Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Terdakwa selaku PPK / PPD dan Saksi Partai Politik, karena waktu untuk pleno tingkat Kabupaten akan segera di laksanakan, dan dokumen DAA 1 tersebut langsung di ambil alih oleh KPU Manokwari dan Terdakwa maupun bersama – sama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO dan terdakwa ISHAK MARAN tidak pernah merubah kebenarannya atau merubah jumlah perolehan suara partai dan Caleg di dalam dokumen tersebut, karena yang Terdakwa dan bersama – sama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO dan terdakwa ISHAK MARAN merubah jumlah perolehan suara Partai dan Caleg hanyalah pada Dokumen DA 1 (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik) atas permintaan dari Terdakwa AMROS EDISON MNAO. ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk tujuan dan alasan apa dirubahnya Perolehan suara partai dan caleg yang terdapat pada DA 1 tersebut dikarenakan Terdakwa hanya mengikuti apa yang di perbuat oleh bersama – sama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO dan terdakwa ISHAK MARAN selaku rekan kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa AMROS EDISON MNAO menyampaikan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh atas perubahan data tersebut sehingga Terdakwa hanya mengikuti dan menemani terdakwa ISHAK MARAN saat itu yang merubahnya dari Laptop yang di pegangnya saat itu

- Bahwa untuk merubah data-data hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPR PB dan DPRD Kabupaten/kota pada DAPIL I dan DAPIL II Kecamatan / Distrik Manokwari Barat, Manokwari atas nama : -----
 - a. Sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes (Calon Legislatif DPR RI / PAN) dari 2.903 suara menjadi .5.463 suara, serta Suara Partai dari 438 suara menjadi 2.234 suara.
 - b. Sdri. EDITHA HELENA WARIKAR (Calon Legislatif DPR PB / PAN) dari 436 suara menjadi .4.010 suara, ; -----
 - c. Sdri. IMMANUEL YENU (Calon Legislatif DPR PB / DEMOKRAT) dari 1.686 suara menjadi .2.718 suara. ; -----
 - d. Sdri. RACHEL WATARATAN (Calon Legislatif DPRD KAB/KOTA – GERINDRA) dari 177 suara menjadi 97 suara ; sdr. FREDDY SIKOWAY dari 194 suara menjadi 134 suara ; dan Sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md dari 731 suara menjadi 1.101 suara ;-----
 - e. Partai Politik Demokrat dari 98 suara menjadi 198 suara ; sdr. YAKOB YENU dari 490 suara menjadi 640 suara ; dan sdr. RONI MAMBRASAR dari 18 suara menjadi 68 suara.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuannya apa dikarenakan Terdakwa hanya menemani Terdakwa ISHAK MARAN pada saat itu yang merubahnya pada data yang masih tersimpan di dalam Laptop, dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja atau hubungan tertentu lainnya dengan Ketua atau Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat dan/atau dengan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes, sdri. EDITHA HELENA WARIKAR, sdr. IMMANUEL YENU, sdr. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY SIKOWAY, sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md, sdr. YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR serta Terdakwa tidak pernah menjalin kesepakatan atau perjanjian-perjanjian tertentu dan atau menerima sesuatu imbalan atau hadi dari Ketua atau Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat dan/atau dengan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes, sdri. EDITHA HELENA WARIKAR, sdr. IMMANUEL YENU, sdr. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY SIKOWAY, sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md, sdr. YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR, karena pada saat itu Terdakwa hanya menemani oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO dan Terdakwa ISHAK MARAN pada saat merubah data DA 1 tersebut. Kemudian Terdakwa hanya ikut menandatangani pada data DA 1 yang telah di rubah saat itu kemudian di bacakan di depan sidang Pleno KPU. ; -----
- Bahwa benar terdakwa merasa dijamin bahwa oleh terdakwa I AMROS EDISON MNAO yang mana terdakwa I mengatakan sendiri bahwa lakukan saja nanti sayang yang tanggung jawab;-----

- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. ISHAK MARAN, A.Md** dipersidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018, kemudian di perpanjang kembali terhitung mulai tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, Terdakwa bekerja sebagai Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat, bardasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab./ I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPK Manokwari Barat. ;-----
- Bahwa Yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat bersama Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Pasangan Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 adalah sdr. ABDUL MUIN SALEWE selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab./ I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPK Manokwari Barat. ;-----
- Bahwa Untuk Jumlah Desa dan Kampung yang ada di wilayah Kecamatan Manokwari Barat adalah sebanyak 4 (empat) Desa / Kampung sedangkan untuk Kelurahan ada sebanyak 6 (enam) Kelurahan, begitupula dengan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wilayah Kecamatan Manokwari Barat ada sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) TPS, yang terbagi pada 2 (dua) Daerah Pemilihan, antara lain :-----
 - 1) Daerah Pemilihan Manokwari 1 (DAPIL I),sebanyak 198 TPS, yang terdiri dari:-----
 - a) Kelurahan Manokwari Barat, dengan 70 (tuju puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;-----
 - b) Kelurahan Amban, dengan 60 (enam puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS);-----
 - c) Kelurahan Manokwari Timur, dengan 27 (dua puluh tuju) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;-----

- d) Kelurahan Padarni, dengan 41 (empat puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS);-
- 2) Daerah Pemilihan Manokwari 2 (DAPIL II), sebanyak 154 TPS yang terdiri dari :-----
 - a) Kelurahan Sanggeng, dengan 52 (lima puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;--
 - b) Kelurahan Wosi, dengan 97 (sembilan puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;--
 - c) Desa / Kampung Udopi, dengan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS);-----
 - d) Desa / Kampung Inggramui, dengan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS);-----
 - e) Desa / kampung Soribo, dengan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS); -----
 - f) Desa / kampung Binirauw / tanah merah, dengan 1 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ; -----
- Bahwa Tindakan yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat lainnya pasca pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Pasangan Presiden / Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Manokwari Barat, adalah sebagai berikut :-----
 - a. Terhitung mulai tanggal 16 April 2019, melakukan Pemantauan terhadap petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menerima penyerahan kotak suara dan surat suara serta administrasi pemungutan suara lainnya dari KPU Kabupaten Manokwari kepada masing-masing KPPS di TPS yang ada di wilayah Kecamatan / Distrik Manokwari Barat. ;-----
 - b. Terhitung mulai tanggal 17 April 2019, melakukan monitoring terhadap petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di masing – masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Wilayah Kecamatan / Distrik Manokwari Barat atau yang ada pada DAPIL 1 dan DAPIL II Kabupaten Manokwari.
 - c. Terhitung mulai tanggal 18 s/d 19 April 2019, Terdakwa bersama Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA menerima penyerahan Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat TPS (Formulir C1 Pleno dan Salinannya) beserta kotak dan surat suara dari para KPPS se Kecamatan/ Distrik Manokwari Barat di gedung wanita Manokwari yang beralamat di jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari. ;-----
 - d. Terhitung mulai tanggal 20 April 2019 s/d 08 Mei 2019, Terdakwa bersama Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA memimpin dan melaksanakan rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat Kelurahan sekaligus dengan tingkat kecamatan Manokwari

- Barat di Gedung Wanita jalan Percetakan Negara Manokwari dan di kantor Distrik Manokwari Barat kemudian membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dalam Fom DAA 1 (Tingkat Kelurahan) dan Fom DA 1 (tingkat Kecamatan / Distrik);-----
- e. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wit, Terdakwa bersama Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA selaku Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) Manokwari Barat, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari untuk menyerahkan kotak dan surat suara, serta mempersiapkan diri untuk memimpin Rapat Pleno Perhitungan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada pukul 14.00 wit, akan tetapi pada saat itu Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Manokwari di tunda oleh KPU Manokwari pada besok harinya (Jumat tanggal 10 Mei 2019), ;-----
 - f. Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, sekitar jam 23.00 wit, Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, dan Terdakwa PILEMON ARIKS, selaku Anggota Komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) Manokwari Barat berkumpul di rumah Terdakwa PILEMON ARIKS yang beralamat di Jalan Bandung Manokwari melakukan perubahan Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif tertentu pada data DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik) yang masih tersimpan di dalam Laptop milik PPK / PPD Manokwari Barat yang Terdakwa pegang.
 - g. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekitar jam 08.00 wit, Terdakwa seorang diri mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Manokwari dengan membawah Laptop yang tersimpan data DAA 1 (asli) data DA 1 (asli) serta data DA 1 yang telah di rubah oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, dan Terdakwa PILEMON ARIKS di rumah Terdakwa PILEMON ARIKS yang beralamat di Jalan Bandung Borasi Manokwari, kemudian Terdakwa hanya memberikan Soft Copy data DA 1 yang telah di rubah tersebut kepada Operator KPU Manokwari atas nama sdri. IRNA, karena rencana rapat Pleno Pembacaan Hasil Perolehan Suara Kecamatan / Distrik Manokwari Barat di Tingkat Kabupaten Manokwari pada pukul 10.00 wit. Setelah Terdakwa menyerahkan soft copy data DA 1 yang telah di rubah tersebut kepada Operator KPU Manokwari atas nama sdri. IRNA, Terdakwa langsung kembali ke rumah untuk mandi dan persiapan Rapat Plenonya pada pukul 10.00 wit, tetapi karena mendapat Informasi dari Terdakwa AMROS EDISON MNAO melalui telepon seluler bahwa Rapat Plenonya di undurkan pada

pukul 14.00 wit, sehingga saat itu Terdakwakembali ke Kantor KPU Manokwari sekitar pukul 13.00 wit dan naik ke lantai II untuk menyerahkan Soft Copy data DAA 1 (Asli atau tidak di rubah) kepada sdri. IRNA (selaku Operator KPU). Selanjutnya di Print oleh sdri. IRNA masing – masing sebanyak 1 (satu) rangkap untuk DA – 1 Presiden dan Wakil Presiden, DA – 1 DPD, DA – 1 DPR, DA – 1 DPR PB dan DA – 1 Kab/kota (yang sudah di rubah Jumla Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Tertentu) selanjutnnya Terdakwabersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, dan Terdakwa PILEMON ARIKS menandatangani dan di copy perbanyak oleh Pegawai KPU Manokwari, sehingga saat itu sambil menunggu Pegawai KPU yang melakukan copian perbanyak, Terdakwa berbaring di ruangan Media Center KPU dan pada pukul 19.00 wit, barulah sidang Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang tertuang dalam DA – 1 tersebut di mulai oleh Terdakwa AMROS EDISON MNAO, dan Terdakwa PILEMON ARIKS ;-----

- Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat di Gedung Wanita Jalan Percetakan Negara Manokwari tersebut dihadiri dan disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Partai Politik yang Terdakwa tidak hafal nama – nama mereka, serta dari pihak Panwas Kecamatan Manokwari Barat, dan dalam Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan surat suara pada tingkat kelurahan yang di gabungkan sekaligus dengan tingkat Kecamatan yang di lakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA sering terjadi komplek untuk di lakukan pembukaan kotak suara dan di hitung kembali, dan hal tersebut Terdakwabersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA mengikuti permintaan dari para saksi partai politik, Serta Pengawas Kecamatan Manokwari Barat, maka selama Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik dapat berjalan dengan aman dan lancar, kemudian untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Rekapitulasi / Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Manokwari Barat tersebut TIDAK DI LAKUKAN oleh Terdakwabersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA , karena saat itu Pleno Tingkat Kelurahan yang di gabungkan sekaligus dengan Pleno Tingkat Kecamatan / Distrik baru selesai pada tanggal 08 Mei 2019 jam 23.00 wit, sehingga sudah terjadi Keterlambatan waktu untuk Pleno di Kabupaten Manokwari sehingga ketua KPU Manokwari meminta agar segera di dilaksanakan Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 14.00 wit. Sehingga dengan Waktu yang

- singkat tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS, sdr. YONATAN MUNSTER, dan sdri. VANI KOROWA hanya memberikan Soft copy data DAA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) kepada beberapa saksi Partai Politik yang datang meminta di kantor Distrik Manokwari Barat pada hari kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wit ;-----
- Bahwa Jumlah Perolehan suara yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS di rumah Terdakwa PILEMON ARIKS yang terletak di Jalan Bandung Borasi Manokwari pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 jam 02.00 wit adalah;-----
 1. Jumlah suara Calon Legislatif nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat DPR RI DAPIL Provinsi Papua Barat, atas nama sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes ;-----
 2. Jumlah suara Calon Legislatif nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat DPR PB, DAPIL I Provinsi Papua Barat, atas nama sdri. EDITHA HELENA WARIKAR ;-----
 3. Jumlah suara Calon Legislatif nomor urut 1 dari Partai DEMOKRAT, tingkat DPR PB, DAPIL I Provinsi Papua Barat, atas nama sdr. IMANUEL YENU ;-----
 4. Jumlah suara Calon Legislatif nomor urut 8 dari Partai GERINDRA, tingkat DPR Kab. / Kota, DAPIL I Manokwari, atas nama sdr. YESMIN WANIMBO ;-----
 5. Jumlah suara Calon Legislatif nomor urut 8 dari Partai DEMOKRAT, tingkat DPR Kab. / Kota, DAPIL II Manokwari, atas nama sdr. YAKOB YENU. ;-----
 - Bahwa untuk Perubahan Jumlah Perolehan suara yang di lakukan oleh Terdakwabersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, Terdakwa PILEMON ARIKS di rumah Terdakwa PILEMON ARIKS yang terletak di Jalan Bandung Borasi Manokwari pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 jam 02.00 wit tidak di tuangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik Manokwari Barat, tetapi hanya Fom. DA 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara) yang ada pada Letop saya, kemudian di Print dan di tandatangani hanya oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, dan Terdakwa PILEMON ARIKS.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit Terdakwa sedang berada di ruangan Media Center kantor KPU Manokwari, yang terletak di Lantai II kantor KPU Manokwari, sedangkan Terdakwa AMROS EDISON bersama dengan sdr. PILEMON ARIKS dan sdr. JHON KORWA selaku ketua KPPS kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat sedang berada di ruangan rapat pleno kantor KPU kabupaten Manokwari (Lantai I) untuk melaksanakan Rapat Pleno pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat

Kabupaten dengan menggunakan data DA – 1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik Manokwari Barat), yang telah di rubah Jumlah Perolehan Suara dari Beberapa Calon Anggota Legislatif tertentu. dimana dalam Pembacaan formulir DA 1 yang di laksanakan oleh Terdakwa AMROS EDISON bersama dengan Terdakwa PILEMON ARIKS dan di dampingi oleh sdr. JHON KORWA selaku ketua KPPS kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat di depan para saksi partai Politik dan Bawaslu Manokwari yang baru di mulai pada pukul 19.00 wit, dan pada awalnya tidak ada komplain dari para saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Manokwari), akan tetapi beberapa saat kemudian setelah dari pihak Operator KPU hendak melakukan Print out Data yang telah di bacakan oleh Terdakwa AMROS EDISON bersama dengan sdr. PILEMON ARIKS dengan di dampingi oleh sdr. JHON KORWA selaku ketua KPPS kelurahan Padarni Distrik Manokwari Barat untuk di berikan kepada masing – masing saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu (Bawaslu Manokwari), Terjadi permasalahan yang di temukan oleh Operator KPU serta ada suara keributan penolakan dari salah satu Caleg Partai GERINDRA Dapil I Kabupaten Manokwari (sdr. JOHANI BRIAN A. MAKATITA, SE) yang di sebabkan Perolehan suara sdr. YASMIN WANIMBO selaku rekan Partainya telah melebihi dari jumlah suara yang di perolehnya saat itu atau data pada Fom DAA 1 yang telah di bagikan sebelumnya berupa Sof copy kepada masing – masing Partai Poltik. Dan dengan adanya kejadian tersebut sehingga sidang Pleno lanjutan untuk memutuskan hasil Pembacaan Rekapitulasi Perolehan suara yang tertuang dalam DA 1 di Hentikan oleh Ketua KPU Manokwari dan di tunda pada besok hari (Sabtu tanggal 11 Mei 2019) pukul 16.00 wit, ; -----

- Bahwa data yang tertuang dalam DAA 1 tersebut yang telah di Print out oleh Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Terdakwa selaku PPK Manokwari Barat pada saat Selesai Pleno tingkat Kelurahan yang di gabungkan sekaligus dengan Pleno tingkat Kecamatan / Distrik di Gedung Wanita, Gedung PKK dan Kantor Distrik Manokwari Barat, akan tetapi belum sempat di tandatangani oleh Terdakwa bersama dengan rekan – rekan Terdakwa selaku PPK manokwari Barat dan Saksi Partai Politik, sebab waktu untuk pleno tingkat Kabupaten akan segera di laksanakan, dan dokumen DAA 1 tersebut langsung di ambil alih oleh KPU Manokwari dan Terdakwa maupun sdr. AMROS EDISON MNAO serta sdr. PILEMON ARIK tidak perna merubah kebenarannya atau merubah jumlah perolehan suara partai dan Caleg di dalam dokumen tersebut, karena yang Terdakwa dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO serta Terdakwa PILEMON ARIKS merubah jumlah perolehan suara Partai dan Caleg hanyalah pada Dokumen DA 1 (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik).

- Bahwa alasan Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO, dan Terdakwa PILEMON ARIKS merubah jumlah Perolehan suara Partai dan Caleg yang terdapat pada data DA 1 (Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik) Manokwari Barat, saat itu atas permintaan dari Terdakwa AMROS EDISON MNAO selaku ketua PPK Manokwari Barat, dimana menurut Terdakwa AMROS EDISON MNAO bahwa dirinya di ancam oleh saksi YAKOB YENU selaku Caleg DPRD KAB / KOTA DAPIL II dari Partai DEMOKRAT dan sdri. EDITHA HELENA WARIKAR selaku Caleg DPR PB DAPIL I Provinsi Papua Barat dari Partai PAN , akan tetapi Terdakwa tidak tahu ancaman bagaimana yang di lakukan oleh saksi YAKOB YENU selaku Caleg DPRD KAB / KOTA DAPIL II dari Partai DEMOKRAT dan sdri. EDITHA HELENA WARIKAR selaku Caleg DPR PB DAPIL I Provinsi Papua Barat dari Partai PAN, terhadap Terdakwa AMROS EDISON MNAO pada saat itu, sebab sejak keluar dari kantor KPU Manokwari pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wit (saat Sidang Pleno awal di tunda oleh KPU), Terdakwa bersama dengan Terdakwa PILEMON ARIKS dan Terdakwa AMROS EDISON MNAO sudah tidak bersama – sama lagi.. Beberapa jam kemudian Terdakwa AMROS EDISON MNAO menelepon Terdakwa untuk bertemu di rumah Terdakwa PILEMON ARIKS dan mengatakan bahwa dirinya di ancam, sehingga saat itu juga sekitar jam 22.00 wit, Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa PILEMON ARIKS dan bertemu dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO dan Terdakwa PILEMON ARIKS. Saat pertemuan di rumah Terdakwa PILEMON ARIKS, Terdakwa AMROS EDISON MNAO menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa PILEMON ARIKS bahwa dirinya diancam oleh sdr. YAKOB YENU dan sdri. EDITHA WARIKAR dengan bahasa “ KALAU BESOK KALIAN TIDAK RUBAH SUARA MAKA AKAN KACAU DI KPU ” sehingga saat itu juga Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO dan Terdakwa PILEMON ARIKS melakukan perubahan terhadap jumlah perolehan suara untuk caleg – caleg tersebut. ; -----
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMROS EDISON MNAO dan terdakwa PILEMON ARIKS merubah data-data hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPR PB dan DPRD Kabupaten/kota pada DAPIL I dan DAPIL II Kecamatan Manokwari Barat, adalah ;-----
 - a. Jumlah Perolehan Suara Sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes (Calon Legislatif DPR RI / PAN) dari 2.903 suara, Terdakwarubah dengan cara menambahkannya yang di ambil dari SUARA TIDAK SAH sebanyak 2.830 suara, maka dengan demikain perolehan suara dari sdi. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes menjadi .5.733 suara, begitupula dengan perolehan Suara Partai PAN dari 438 suara, Terdakwarubah dengan cara menambahkannya yang di ambil dari SUARA TIDAK SAH

sebanyak 1796 suara maka suara Partai PAN bertambah menjadi 2.234 suara, agar supaya Jumlah Perolehan Suara Partai PAN untuk DPR RI meningkat dan suara Caleg atas nama Sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes menjadi bertambah, maka dengan demikian jumlah perolehan suara dari sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes lebih banyak dari Caleg – caleg Partai PAN DAPIL Provinsi Papua Barat lainnya dan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes bisa dapat mewakili 1 (satu) kursi dewan di DPR RI dari partai PAN. ;-----

- b. Jumlah Perolehan Suara Sdri. EDITHA HELENA WARIKAR (Calon Legislatif DPR PB / PAN) dari 436 suara, Terdakwarubah dengan cara menambahkannya yang di ambil dari SUARA TIDAK SAH sebanyak 3.574 suara, maka perolehan suara dari Sdri. EDITHA HELENA WARIKAR bertambah menjadi 4.010 suara, agar supaya jumlah perolehan suara Sdri. EDITHA HELENA WARIKAR lebih banyak dari Caleg – caleg Partai DEMOKRAT DAPIL lainnya di Provinsi Papua Barat caleg – caleg partai PAN DAPIL lainnya di Provinsi Papua Barat dan Sdri. EDITHA HELENA WARIKAR bisa dapat dapat mewakili 1 (satu) kursi dewan di DPR Provinsi Papua Barat dari partai PAN. ;-----
- c. Jumlah Perolehan suara Sdr. IMMANUEL YENU (Calon Legislatif DPR PB / DEMOKRAT) dari 1.686 suara, Terdakwarubah dengan cara menambahkan yang di ambil dari SUARA TIDAK SAH sebanyak 1.032 suara, maka perolehan suara dari Sdr. IMMANUEL YENU bertambah menjadi 2.718 suara, agar supaya jumlah perolehan suara Sdr. IMMANUEL YENU dari partai DEMOKRAT Provinsi Papua Barat lebih banyak dari Caleg – caleg Partai DEMOKRAT DAPIL lainnya di Provinsi Papua Barat, dan Sdr. IMMANUEL YENU bisa dapat dapat mewakili 1 (satu) kursi dewan di DPR Provinsi Papua Barat dari partai DEMOKRAT. ;-----
- d. Jumlah Perolehan suara sdri. RACHEL WATARATAN (Calon Legislatif DPRD KAB/KOTA – GERINDRA) dari 177 suara, Terdakwakurangi sebanyak 86 suara untuk di tambahkan kepada jumlah suara YESMIN WANIMBO sehingga jumlah perolehan suara dari sdri. RACHEL WATARATAN tersisa 97 suara ; begitu juga dengan jumlah perolehan suara sdr. FREDDY SIKOWAY dari 194 suara, Terdakwakurangi sebanyak 60 suara untuk di tambahkan kepada jumlah suara YESMIN WANIMBO maka dengan demikian jumlah perolehan suara dari sdr. FREDDY SIKOWAY tersisa 134 suara ; dan jumlah perolehan sauara sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md pada awalnya sebanyak dari 731 suara, Terdakwarubah dengan cara menambahkan suara yang Terdakwaambil dari jumlah suara sdri. RACHEL WATARATAN sebanyak 86 suara dan dari jumlah suara sdr. FREDDY SIKOWAY sebanyak 60 sauara, dan totalnya sebanyak 146 suara, tetapi karena masih kurang untuk melebihi jumlah sauara sdri. JOHANI BRIAN A. MAKATITA, SE sebanyak

1.079 suara, maka saat itu Terdakwatambahkan lagi dari SUARA YANG TIDAK SAH sebanyak 224 suara. Dengan penambahan jumlah perolehan suara kepada sdr. YESMIN WANIMBO sebanyak 730 suara, maka jumlah suara dari sdr. YESMIN WANIMBO menjadi 1.101 suara dan telah melebihi dari jumlah perolehan suara rekannya sendiri dalam Partai GERINDRA pada DAPIL I atas nama sdr. JOHANI BRIAN A. MAKATITA, agar supaya sdr. YESMIN WANIMBO yang akan mendapatkan 1 (satu) kursi dewan Kabupaten Manokwari dari Partai GERINDRA pada DAPIL 1 Kabupaten Manokwari.;-----

- Jumlah Perolehan suara Partai Politik Demokrat dari 98 suara Terdakwarubah dengan cara menambahkannya yang di ambil dari SUARA TIDAK SAH sebanyak 100 suara, sehingga perolehan suara untuk Partai DEMORAT DAPIL II Kabupaten Manokwari menjadi menjadi 198 suara ; begitupula dengan Terdakwalakukan untuk penambahan perolehan suara terhadap caleg atas nama sdr. YAKOB YENU dari 490 suara Terdakwatambahan dari SUARA TIDAK SAH sebanyak 150 suara sehingga menjadi 640 suara ; dan jumlah perolehan suara dari caleg atas nama sdr. RONI MAMBRASAR sebanyak 18 suara, Terdakwatambahkan dari SUARA TIDAK SAH sebanyak 50 suara, maka menjadi 68 suara. Maksud dan tujuan Terdakwa menambahkan perolehan suara Partai dan Suara caleg tersebut agar supaya Suara Partai bisa bertambah dan bisa memperoleh 1 (satu) kursi dewan di Kabupaten Manokwari dari DAPIL II, dan sdr. YAKOB YENU yang memperoleh jumlah suara terbanyak dari rekan – rekan caleg lainnya di partai DEMOKRAT DAPIL II Kabupaten Manokwari. ;-----
- Bahwa Terdakwa dan/atau Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat lainnya, tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja atau hubungan tertentu lainnya dengan Ketua atau Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat dan/atau dengan sdri. Dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes, sdri. EDITHA HELENA WARIKAR, sdr. IMMANUEL YENU, sdr. RACHEL WATARATAN, sdr. FREDDY SIKOWAY, sdr. YESMIN WANIMBO, A.Md, sdr. YAKOB YENU dan sdr. RONI MAMBRASAR, begitu pula Terdakwa tidak pernah menjalin kesepakatan atau perjanjian-perjanjian tertentu atau menerima sesuatu imbalan atau hadiah lainnya dari Ketua Partai atau Caleg – caleg tertentu yang telah di sebutkan. dimana semua tindakan yang di lakukan oleh Terdakwa untuk merubah data Perolehan suara pada DA 1 tersebut, hanya karena atas permintaan dari Terdakwa AMROS EDISON MNAO.
- Bahwa benar terdakwa merasa dijamin bahwa oleh terdakwa I AMROS EDISON MNAO yang mana terdakwa I mengatakan sendiri bahwa lakukan saja nanti sayang yang tanggung jawab;-----

- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan);-----

1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang BELUM di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**)
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**) ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang belum di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**) ;-----
2. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**);-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**);-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **SUDAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Inggramui**).;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **SUDAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**);-----
 - e. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**);-----
 - f. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**)

3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 ;-----
4. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 ;-----
- B. **Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR PB (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)** ;-----
1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain : ;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang BELUM di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang BELUM di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang BELUM di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**)
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang belum di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**) ;-----
2. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain ;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang BELUM di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang TELAH di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**) ;-----

- c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Inggramui**);-----
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**) ;-----
 - e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Soribo**);-----
 - f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**);-----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019** ;-----
 4. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten *Manokwari*, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari **Sabtu tanggal 11 Mei 2019**;-----
- C. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR KAB / KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan**);-----**
1. 4 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain* : ;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**) ;-----

- c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**);-----
- d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**);-----
2. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR KAB./KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.;-----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR KAB/KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**)* Manokwari yang t telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari **Sabtu tanggal 11 Mei 2019**
- D. ***Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR KAB./KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)***
 1. 6 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota*** untuk *DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain* : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota*** yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota*** yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**)
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota*** yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Inggramui**). ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota*** yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**)
 - e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota*** yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**)
 - f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota*** yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**)

2. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR **Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik)** Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019**;-----
 3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR **Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten)** Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari **Sabtu tanggal 11 Mei 2019**. ;-----
- E. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) ;**-----
1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain : ;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Padarni**);-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Timur**);-----
 2. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Sanggeng**);-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Wosi**);-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**);-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **SUDAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**) ;-----

- e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**) ;-----
- f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR y* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) ;-----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;-----
4. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu *Kabupaten* Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019;-----
- F. *Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan**)* ;-----
1. 4 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL I Kabupaten* Manokwari, *antara lain* : ;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Padarni**) ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Timur**) ;-----
2. 6 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL II Kabupaten* Manokwari, *antara lain*;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Wosi**) ;-----

- c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**) ;-----
- d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**) ;-----
- e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**) ;-----
- f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Binirauw**) ;-----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. ;-----
4. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019;-----
- G. *Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPRD KAB / KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan**)* ;-----
1. 4 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain* : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Padarni**) ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Timur**) ;-----
2. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR KAB./KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari

Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;-----

3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR KAB/KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019

H. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPRD KAB / KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) ;-----

1. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota** untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota** yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat t (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota** yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Wosi**);-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota** yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**) .
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota** yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**)
 - e. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota** yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**)
 - f. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota** yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**)
2. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR **Kab/Kota** (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019
3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR **Kab/Kota** (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno

Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019. ;-----

- I. **4 (empat) Rangkap DA 1** Asli yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat. ;-----
- J. **2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari, tertanggal 11 Mei 2019;**-----
- K. **1 (satu) buah Flasdisk warna putih yang berisikan Soft Copy DAA-1 Dapil I dan Dapil II untuk DPR, DPR PB dan DPR KAB/KOTA (yang TIDAK di rubah Jumlah perolehan Partai dan Caleg Tertentu) dan Soft Copy DA – 1 DPR, DPR PB dan DPR KAB/KOTA (yang TELAH di rubah Jumlah perolehan Partai dan Caleg Tertentu). ;**-----
- L. **1 (satu) bundel Salinan / Copian Formulir DA1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik) untuk DPRD Kab./kota, (DAPIL I dan DAPIL II), yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat** serta hanya di tandatangi oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019.** ;-----
- M. **1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten) Manokwari DAPIL II yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat** serta hanya di tandatangi oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019;**-----
- N. **1 (satu) Rangkap Print out Soft Copy Formulir DAA1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) untuk DPRD Kab./kota, (DAPIL I), yang TANPA TANDATANGAN PPK / PPD . Panwas Kecamatan / Distrik Manokwari Barat, serta Saksi Partai Politik.** ;-----
 - 1. **1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (Kelurahan Manokwari Barat) ;**-----
 - 2. **1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (Kelurahan Amban) ;**-----
 - 3. **1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (Kelurahan Padarni) ;**-----

4. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy* Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Manokwari Timur**) ;-----
- O. 1 (satu) rangkap Rekapitan Pribadi Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DAPIL I Kabupaten Manokwari;**-----
- P. 1 (satu) bundel Copian Salinan Formulir C 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat TPS) untuk DPRD Kab./kota, (DAPIL I), antara lain : ;**-----
1. 1 (satu) bundel copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**, Kelurahan **Manokwari Timur**;-----
 2. 1 (satu) bundel Lembar copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**, Kelurahan **Manokwari Barat**;-----
 3. 1 (satu) bundel copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**, Kelurahan **Manokwari Amban**;-----
 4. 1 (satu) bundel Lembar copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**, Kelurahan **Padarni**;-----
- Q. 1 (satu) Flashdisk warna hitam orange berisikan Soft Copy Formulir DAA1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) untuk DPRD Kab./kota, (DAPIL I dan DAPIL II), Yang di peroleh dari Ketua Partai PERINDO Kabupaten Manokwari;**-----
- R. 4 (empat) lembar surat Pernyataan dari Caleg Partai GERINDRA DAPIL I Kabupaten Manokwari,yang terdiri dari:**-----
- a. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. PAULUS PAJALA, ST;-----
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. RACHEL WATARATAN;-----
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. ELIAS ABRITO;-----
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. FREDDY SIKOWAY;-----
- S. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab. / I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, Tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019 DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS PPD Atas nama, AMROS EDISON MNAO, FILEMON J. S. ARIKS, SE, ISAK MARAN, A.Md, FRANSINA ROROWA, YONATAN MUNSTER;**-----
- T. 1 (satu) Buah Laptop Merek ACER berwarna hitam;**-----
- U. 1 (satu) Buah kabel cas (Charge) berwarna hitam;**-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan (sesuai dengan fakta” yang diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya) sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa I AMROS EDISON MNAO selaku Ketua Komisioner Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat bersama-sama dengan Terdakwa II FILOMEN J.S ARIKS dan Terdakwa III ISHAK MARAN, A.Md selaku Anggota Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD/ PPK.;-----
- Bahwa benar Sejak tanggal 16 April 2019, Terdakwa I Amros Edison Mnao, Terdakwa II Ishak Maran, Terdakwa III Filemon J.S Ariks bersama dengan 2 (dua) orang anggota PPK Manokwari Barat lainnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. ;-----
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wit, Para Terdakwa mendatangi Kantor KPU Kab. Manokwari untuk menyerahkan soft copy dalam flasdisk berisi DA-1 atau sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik Manokwari Barat, tanpa disertai dengan hardcopynya. Kemudian saat itu, para terdakwa menerima penyampaian dari Ketua KPU Kab. Manokwari bahwa pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten atak ditundak pelaksanaannya sampai dengan keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. Setelah itu ketiga keluar dari gedung KPU Manokwari.;----
- Selanjutnya pada saat Terdakwa AMROS EDISON MNAO sedang berada di luar gedung KPU Kab, Manokwari, datang beberapa orang simpatisan menemui terdakwa AMRON EDISON MNAO dan menekan agar namanya dapat diselamatkan untuk mendapatkan kursi legislative. Saat itu juga kemudian terdakwa AMROS menghubungi kedua terdakwa lainnya berkumpul di rumah Terdakwa Filemon untuk membicarakan hal tersebut. Setelah sampai, tepatnya di Jalan Bandung Borasi Manokwari tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa AMROS EDISON MNAO memeritahkan kepada kedua terdakwa lainnya untuk mengubah data beberpa orang lagi namun, namun saat itu kedua terdakwa yaitu ISHAK MARAN Dan FILEMON J ARIKS menolak tapi Terdakwa AMROS terus memaksa

bahkan mengatkaan “kala ada apa nant sya yang tanggung jawab” atas pernyataan Terdakwa AMROS EDISON MNAO tersebutlah maka kedua terdakwa lainnya mau untuk mengikuti perintahnya, yaitu menaikkan dan menurunkan beberapa jumlah suara caleg tertentu.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 09.00 WIT Terdakwa ISHAK MARAN menyerahkan softcopy yang berisi data DA-1 yang telah dirubah oleh para Terdakwa. Kemudian dilakukan pembacaan hasil rekapan suara oleh para Terdakwa. ;-----
- Adapun Perubahan yang kami buat adalah : -----
- Bahwa benar Pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan yang telah disahkan saat itu atau yang telah tertuang dalam Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (DA-1) namun tidak dibagikan oleh Terdakwa Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa Filemon J.S Ariks kepada seluruh saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu, yaitu:-----
- Jumlah suara Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR) sebanyak 348 suara;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M. Kes dari Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR nomor urut 1) sebanyak 2.903 suara;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Editha Helena Warikar dari Partai Amanat Nasional tingkat Provinsi (DPR PB nomor urut 3) sebanyak 436 suara;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Immanuel Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Provinsi (DPR PB nomor urut 1) sebanyak 1. 686 suara;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Rachel Wataratan dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 5) sebanyak 177 suara.;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Fredy Sikowai dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 7) sebanyak 194 suara.;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yesmin Wanimbo dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 8) sebanyak 731 suara.;-----
- Jumlah suara Partai Demokrat tingkat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA) sebanyak 98 suara
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yakob Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 3) sebanyak 490 suara.;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Roni Mambrasar dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 4) sebanyak 18 suara.;-----
- Pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten di kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wit data Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (DA-1) baru di bagikan kepada saksi partai politik dan Pengawas Pemilu dan ternyata data

tersebut Telah ditambahkan/ dikurangi oleh Terdakwa Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa Filemon J.S Ariks, sehingga jumlah perolehan suara Partai dan Calon Legislatif tersebut diatas menjadi berubah, sebagai berikut :-----

- Jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Pusat (DPR) yang pada awalnya sebanyak 348 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 1.886 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 2.234 suara .;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes dari Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR nomor urut 1) sebanyak 2.903 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 2.560 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 5.463 suara .;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Editha Helena Warikar dari Partai Amanat Nasional tingkat Provinsi (DPR PB nomor urut 3) sebanyak 436 suara kemudian ditambahkan sebanyak 3.574 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang di bacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 4.010 suara.;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Immanuel Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Provinsi (DPR PB nomor urut 1) sebanyak 1.686 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 1.032 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 2.718 suara.;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Rachel Wataratan dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 5) sebanyak 177 suara, kemudian di rubah dengan cara dikurangi oleh Terdakwa Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa Filemon J.S Ariks sebanyak 80 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang di bacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 97 suara.;-----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Fredy Sikowai dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 7) sebanyak 194 suara, kemudian dikurangi sebanyak 60 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 134 suara;----
- Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yesmin Wanimbo dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 8) sebanyak 731 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 370 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam

- data DA-1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 1.101 suara.;-----
- Jumlah suara Partai Demokrat tingkat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA) sebanyak 98 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 100 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 198 suara;-----
 - Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yakob Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 3) sebanyak 490 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 150 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 640 suara.;-----
 - Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Roni Mambrasar dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 4) sebanyak 18 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 50 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 68 suara.;-----
 - Setelah melakukan penambahan/ pengurangan Jumlah Perolehan suara Partai dan Calon anggota Legislatiif tertentu pada DA 1, hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wit Terdakwa ISHAK MARAN mengantarkan Soft Copy DA 1 yang telah ditambahkan/ dikurangi jumlah perolehan suara tertentu oleh para terdakwa kepada Saksi IRNA selaku Operator KPU Manokwari.;-----
 - Bertambahnya atau berkurangnya jumlah perolehan suara tertentu tersebut baru diketahui setelah Saksi IRNA melakukan penginputan data ke sistem KPU untuk diprint out namun DA-1 telah dibacakan oleh Terdakwa I AMROS EDISON MNAO selaku ketua PPK Manokwari Barat dalam Rapat Pleno di ruangan Rapat kantor KPU Manokwari.;-----
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) ;-----***
- 1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain : -----***

- a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang BELUM di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-
- b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **BELUM** di tandatangi oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**) ;-----
- c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **BELUM** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**);-----
- d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang belum di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**)
2. 6 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain* : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **BELUM** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **BELUM** di tandatangi oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**);-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* yang **SUDAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Inggramui**) .;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* yang **SUDAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**) ;-----
 - e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* yang hanya di tandatangi oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**);-----
 - f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* yang hanya di tandatangi oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) ;-----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangi oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019
4. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 ;-----
- B. *Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan**)*;-----

1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain ;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang BELUM di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang BELUM di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang BELUM di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**) ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang belum di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**)
2. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang BELUM di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang TELAH di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB yang TELAH di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Ingggramui**) . ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB yang TELAH di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**) ;-----
 - e. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB yang TELAH di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Soribo**)
 - f. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) ;-----
3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019**

4. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari **Sabtu tanggal 11 Mei 2019** ;-----
- C. **Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR KAB / KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)** ;-----
 1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang BELUM di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**) :-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang BELUM di tandatangi oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang BELUM di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**) ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang BELUM di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**) ;-----
 2. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR KAB./KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangi oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;-----
 3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR KAB/KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang t telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari **Sabtu tanggal 11 Mei 2019**;-----
- D. **Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR KAB./KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)** :-----

1. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota** untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota** yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota** yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**)
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota** yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Inggramui**) ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota** yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**)
 - e. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota** yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**)
 - f. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR **Kab/Kota** yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**)
2. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR **Kab/Kota** (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019**;-----
3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR **Kab/Kota** (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari **Sabtu tanggal 11 Mei 2019**.-----
- E. **Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)**;-----
1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----

- b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Padarni**);-----
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Timur**)
2. 6 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain* : :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Wosi**);-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**) .;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* yang **SUDAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**);-----
 - e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**);-----
 - f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR* y yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) ;-----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 :-----
4. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu *Kabupaten* Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 :-----

- F. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR PB (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) :-----**
1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Amban**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Padarni**) ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Timur**) ;-----
 2. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Wosi**) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**) ;-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**) ;-----
 - e. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**) :-----
 - f. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Binirauw**) ;-----
 3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. :-----
 4. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten

Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019. :-----

G. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPRD KAB / KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan);-----

1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Manokwari Barat) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Amban) ;-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Padarni);-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Manokwari Timur);-----
2. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR KAB./KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik) Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.;-----
3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR KAB/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019.;-----

H. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPRD KAB / KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) :-----

1. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/Kota untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain : -----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/Kota yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat t (Kelurahan Sanggeng) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/Kota yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Wosi);-----

- c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**) ;-----
- d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**) ;-----
- e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**) ;-----
- f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) ;-----
2. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019.;-----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019.;-----
- I. 4 (empat) Rangkap **DA 1** Asli yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat.;-----
- J. 2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari, tertanggal 11 Mei 2019 :-----
- K. 1 (satu) buah Flasdisk warna putih yang berisikan Soft Copy DAA-1 Dapil I dan Dapil II untuk DPR, DPR PB dan DPR KAB/KOTA (yang TIDAK di rubah Jumlah perolehan Partai dan Caleg Tertentu) dan Soft Copy DA – 1 DPR, DPR PB dan DPR KAB/KOTA (yang TELAH di rubah Jumlah perolehan Partai dan Caleg Tertentu). ;-----
- L. 1 (satu) bundel Salinan / Copian Formulir **DA1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik)** untuk DPRD Kab./kota, (**DAPIL I dan DAPIL II**), yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;-----

- M. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR Kab/Kota (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari DAPIL II yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 201
- N. 1 (satu) Rangkap Print out Soft Copy Formulir **DAA1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)** untuk DPRD Kab./kota, (**DAPIL I**), yang TANPA TANDATANGAN PPK / PPD . Panwas Kecamatan / Distrik Manokwari Barat, serta Saksi Partai Politik. :-----
- 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Manokwari Barat**) :-----
 - 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Amban**)
 - 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Padarni**) :-----
 - 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Manokwari Timur**) :-----
- O. 1 (satu) rangkap Rekapitan Pribadi Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DAPIL I Kabupaten Manokwari. :-----
- P. 1 (satu) bundel Copian Salinan Formulir **C 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat TPS)** untuk DPRD Kab./kota, (**DAPIL I**), antara lain :-----
- 1 (satu) bundel copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**, Kelurahan **Manokwari Timur** :-----
 - 1 (satu) bundel Lembar copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**, Kelurahan **Manokwari Barat** :-----
 - 1 (satu) bundel copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**, Kelurahan Manokwari **Amban** :-----
 - 1 (satu) bundel Lembar copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**, Kelurahan **Padarni**;-----
- Q. 1 (satu) Flashdisk warna hitam orange berisikan Soft Copy Formulir **DAA1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)** untuk DPRD Kab./kota, (**DAPIL I dan DAPIL II**), Yang di peroleh dari Ketua Partai PERINDO Kabupaten Manokwari.:-----
- R. 4 (empat) lembar surat Pernyataan dari Caleg Partai GERINDRA DAPIL I Kabupaten Manokwari,yang terdiri dari:-----
- a. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. PAULUS PAJALA, ST;-----

- b. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. RACHEL WATARATAN;-----
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. ELIAS ABRITO;-----
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. FREDDY SIKOWAY;-----
 - S. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab. / I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, Tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019 DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS PPD Atas nama, AMROS EDISON MNAO, FILEMON J. S. ARIKS, SE, ISAK MARAN, A.Md, FRANSINA ROROWA, YONATAN MUNSTER.;-----
 - T. 1 (satu) Buah Laptop Merek ACER berwarna hitam.;-----
 - U. 1 (satu) Buah kabel cas (Charge) berwarna hitam. :-----
- Adalah alat yang dipakai oleh di gunakan ole para terdakwa untuk melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan ke-satu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Dawaan Ke-1 (satu) **Pasal 551 Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1. **Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS;**-----
 - 2. **Karena kesengajaannya;**-----
 - 3. **Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”;**-----
 - 4. **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**;-----
- Ad. 1. Unsur “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS”;**-----

Menimbang, bahwa Subyek hukum untuk pasal ini adalah **Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS**. subjek pidana yang memangku hak dan kewajiban yang padanya telah diperhadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana.;-----

Menimbang, bahwa Dalam persidangan dihadirkan subjek hukum yaitu Terdakwa I AMROS EDISON MNAO selaku Ketua Komisioner Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat bersama-sama dengan Terdakwa II FILOMEN J.S ARIKS dan Terdakwa III ISHAK MARAN, A.Md selaku Anggota Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Manokwari Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/PPK) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD/ PPK;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut dihadapkan dalam sidang perkara dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan yang bersangkutan telah membenarkan identitas dan dapat menanggapi semua keterangan para saksi serta padanya tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang melekat padanya.;-----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur **"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS elah terpenuhi dan terbukti menurut hukum"** telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Karena Kesengajaannya";-----

Menimbang, bahwa Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:-----

- 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). :-----

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.;-----

- 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).;-----

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.;----

- 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa AMROS EDISON MNAO sedang berada di luar gedung KPU Kab, Manokwari, datang beberapa orang simpatisan menemui terdakwa AMRON EDISON MNAO dan menekan agar namanya dapat diselamatkan untuk mendapatkan kursi legislative. Saat itu juga kemudian terdakwa AMROS menghubungi kedua terdakwa lainnya berkumpul di rumah Terdakwa Filemon untuk membicarakan hal tersebut. Setelah sampai, tepatnya di Jalan Bandung Borasi Manokwari tanggal 9 Mei 2019 sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa AMROS EDISON MNAO memeritahkan kepada kedua terdakwa lainnya untuk mengubah data beberapa orang lagi namun, namun saat itu kedua terdakwa yaitu ISHAK MARAN Dan FILEMON J ARIKS menolak tapi Terdakwa AMROS terus memaksa bahkan mengatkaan “kalau ada apa nanti saya yang tanggung jawab” atas pernyataan Terdakwa AMROS EDISON MNAO tersebutlah maka kedua terdakwa lainnya mau untuk mengikuti perintahnya, yaitu menaikkan dan menurunkan beberapa jumlah suara caleg tertentu Sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sadar dengan kepastian apa yang dilakukan adalah hal yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya namun tetap dilakukan.;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat unsur ke-2 “*Karena Kesengajaannya*” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Ad.3. “Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”;-----

Menimbang, bahwa pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten di kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 wit data Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (DA-1) baru di bagikan kepada saksi partai politik dan Pengawas Pemilu dan ternyata data tersebut Telah ditambahkan/ dikurangi oleh Terdakwa Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa Filemon J.S Ariks, sehingga jumlah perolehan suara Partai dan Calon Legislatif tersebut diatas menjadi berubah, sebagai berikut :-----

- a) Jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Pusat (DPR) yang pada awalnya sebanyak 348 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 1.886 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 2.234 suara.;-----
- b) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes dari Partai Amanat Nasional tingkat Pusat (DPR nomor urut 1) sebanyak 2.903 suara, kemudian

ditambahkan sebanyak 2.560 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 5.463 suara

- c) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Editha Helena Warikar dari Partai Amanat Nasional tingkat Provinsi (DPR PB nomor urut 3) sebanyak 436 suara kemudian ditambahkan sebanyak 3.574 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang di bacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 4.010 suara;-----
- d) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Immanuel Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Provinsi (DPR PB nomor urut 1) sebanyak 1.686 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 1.032 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 2.718 suara;-----
- e) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Rachel Wataratan dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/KOTA nomor urut 5) sebanyak 177 suara, kemudian di rubah dengan cara dikurangi oleh Terdakwa Amros Edison Mnao bersama dengan Terdakwa Filemon J.S Ariks sebanyak 80 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang di bacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 97 suara :-----
- f) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Fredy Sikowai dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 7) sebanyak 194 suara, kemudian dikurangi sebanyak 60 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data D1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 134 suara;-----
- g) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yesmin Wanimbo dari Partai Gerindra tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 8) sebanyak 731 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 370 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 1.101 suara :-----
- h) Jumlah suara Partai Demokrat tingkat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA) sebanyak 98 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 100 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA-1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 198 suara.;-----
- i) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Yakob Yenu dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 3) sebanyak 490 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 150 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 640 suara

j) Jumlah suara Calon Anggota Legislatif atas nama Roni Mambrasar dari Partai Demokrat tingkat Pusat Kabupaten (DPRD KAB/ KOTA nomor urut 4) sebanyak 18 suara, kemudian ditambahkan sebanyak 50 suara, maka Jumlah Perolehan Suara yang tertuang dalam data DA1 yang dibacakan pada Rapat Pleno di kantor KPU Manokwari saat itu menjadi 68 suara.

Sehingg Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni ” **Mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**” telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.4. “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud alternatif hingga terbuktinya salah satu unsur dalam unsur ini membuktikan keseluruhan unsur pasal ini, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan diakui Terdakwa AMROS EDISON MNAO sendiri bahwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh bersama-sama dengan ISHAK MARAN da FILEMON J ARIKS.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni ”**Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**” telah dapat terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Ke-Dua Jaksa Penuntut Umum yaitu **Pasal 551 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu** telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Ke I (satu);-----

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa;-----

A. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) :-----

1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain : :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**)
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**)
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**) :-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang belum di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**) :-----
2. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain : :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**) :-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**) :-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **SUDAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Inggramui**) :-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **SUDAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**) :-----
 - e. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**) :-----
 - f. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) ;-----

3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;-----
 4. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 ;-----
- B. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR PB (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) :-----**
1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain : :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**) :-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**) :-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**) :-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang belum di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**) :-----
 2. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain : :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**)

- b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**)
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Inggramui**) .
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**)
 - e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Soribo**)
 - f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**)
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019** :-----
4. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR PB (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten *Manokwari*, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari **Sabtu tanggal 11 Mei 2019** :-----
- C. *Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR KAB / KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan**)* :-----
1. 4 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain* : :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Barat**) :-----

- b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Amban**) :-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Padarni**). :-----
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Manokwari Timur**) :-----
2. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR KAB./KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019
 3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR KAB/KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**)* Manokwari yang t telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 :-----
- D. *Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR KAB./KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)* :-----
1. 6 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/Kota* untuk *DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain* : :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/Kota* yang **BELUM** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Sanggeng**) :-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/Kota* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kelurahan Wosi**) :-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Inggramui**). :-----

- d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat dan saksi Partai Politik (**Kampung Udopi**) :-----
- e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**) :-----
- f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang hanya di tandatangani oleh salah satu anggota PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) :-----
2. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik)* Manokwari Barat yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019**;-----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari **Sabtu tanggal 11 Mei 2019**.;-----
- E. *Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)* :-----
 1. 4 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain* :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Barat**);-----
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Amban**);-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR* yang **TELAH** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Padarni**)

- d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Timur**);-----
2. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain :-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Sanggeng**);----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR yang **TELAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Wosi**)
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **TELAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**);----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **SUDAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**);-----
 - e. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR yang **TELAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**);-----
 - f. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR y yang **TELAH** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) ;-----
3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangi oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019
4. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten**) Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019
- F. **Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPR PB (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan);**-----
 1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain :-----

- a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Barat**);-----
- b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Amban**) ;----
- c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Padarni**);----
- d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Manokwari Timur**);-----
2. 6 (empat) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain*;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Sanggeng**);---
 - b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK/PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Wosi**);-----
 - c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**).;--
 - d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**) ;-----
 - e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**);-----
 - f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR PB* yang **HANYA** di tandatangani oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Binirauw**) ;----
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR PB (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019
4. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR PB (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang

hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019;-----

G. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPRD KAB / KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan) ;-----

1. 4 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota untuk DAPIL I Kabupaten Manokwari, antara lain ;-----
 - a. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Manokwari Barat) ;-----
 - b. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Amban);-----
 - c. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Padarni);-----
 - d. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (Kelurahan Manokwari Timur);-----
2. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR KAB./KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik**) Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangi oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019
3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR KAB/KOTA (**Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten)** Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019;-----

H. Salinan / Copian Formulir DAA-1 DPRD KAB / KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Keluraha);-----

1. 6 (empat) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR **Kab/Kota** untuk DAPIL II Kabupaten Manokwari, antara lain : :-----

- a. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat t (**Kelurahan Sanggeng**) ;-----
- b. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kelurahan Wosi**);-----
- c. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Inggramui**).;-----
- d. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Udopi**) ;-----
- e. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat (**Kampung Soribo**) ;-----
- f. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DAA 1 DPR Kab/Kota* yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat, (**Kampung Binirauw**) ;-----
2. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DA-1 DPR Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik)* Manokwari Barat yang telah di rubah kebenarannya dan hanya di tandatangi oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;--
3. 1 (satu) Rangkap *salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten)* Manokwari yang telah di SAHKAN oleh dan Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta saksi Partai Politik yang hadir pada saat Rapat Pleno Pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor KPU Kabupaten Manokwari pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019;-----
- I. 4 (empat) Rangkap **DA 1** Asli yang **HANYA** di tandatangi oleh PPK / PPD Manokwari Barat. ;-----
- J. 2 (dua) Lembar Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari, tertanggal **11 Mei 2019**;-----

- K. 1 (satu) buah Flasdisk warna putih yang berisikan Soft Copy DAA-1 Dapil I dan Dapil II untuk DPR, DPR PB dan DPR KAB/KOTA (yang TIDAK di rubah Jumlah perolehan Partai dan Caleg Tertentu) dan Soft Copy DA – 1 DPR, DPR PB dan DPR KAB/KOTA (yang TELAH di rubah Jumlah perolehan Partai dan Caleg Tertentu).;-
- L. 1 (satu) bundel Salinan / Copian Formulir **DA1 (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan / Distrik)** untuk DPRD Kab./kota, (**DAPIL I dan DAPIL II**), yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 2019**;-----
- M. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DB-1 DPR **Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten)** Manokwari DAPIL II yang TELAH DI RUBAH JUMLAH PEROLEHAN SUARA OLEH PPK / PPD Manokwari Barat serta hanya di tandatangani oleh Ketua PPK / PPD Manokwari Barat bersama dengan ke 2 (dua) anggota PPK / PPD Manokwari dan telah di Bacakan oleh ketua PPK / PPD Manokwari Barat pada Rapat Pleno di Kantor KPU Manokwari pada hari **Jumat tanggal 10 Mei 201**;-----
- N. 1 (satu) Rangkap Print out Soft Copy Formulir **DAA1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)** untuk DPRD Kab./kota, (**DAPIL I**), yang TANPA TANDATANGAN PPK / PPD . Panwas Kecamatan / Distrik Manokwari Barat, serta Saksi Partai Politik.;-----
1. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Manokwari Barat**) ;-----
 2. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Amban**) ;-----
 3. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Padarni**) ;-----
 4. 1 (satu) Rangkap salinan / foto copy Formulir DAA-1 DPR Kab/kota (**Kelurahan Manokwari Timur**) ;-----
- O. 1 (satu) rangkap Rekapitan Pribadi Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif **DAPIL I Kabupaten Manokwari**;-----
- P. 1 (satu) bundel Copian Salinan Formulir **C 1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat TPS)** untuk DPRD Kab./kota, (**DAPIL I**), antara lain :-----

1. 1 (satu) bundel copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**,
Kelurahan **Manokwari Timur**;-----
 2. 1 (satu) bundel Lembar copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**,
Kelurahan **Manokwari Barat**;-----
 3. 1 (satu) bundel copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**,
Kelurahan Manokwari **Amban**;-----
 4. 1 (satu) bundel Lembar copian Salinan Formulir C1 **DPRD Kab/Kota DAPIL I**,
Kelurahan **Padarni**;-----
- Q.** 1 (satu) Flashdisk warna hitam orange berisikan Soft Copy Formulir **DAA1 (sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kelurahan)** untuk DPRD Kab./kota, **(DAPIL I dan DAPIL II), Yang di peroleh dari Ketua Partai PERINDO Kabupaten Manokwari..;**-----
- R.** 4 (empat) lembar surat Pernyataan dari Caleg Partai GERINDRA DAPIL I Kabupaten Manokwari,yang terdiri dari:-----
- a.** 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. PAULUS PAJALA, ST;-----
 - b.** 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. RACHEL WATARATAN;-----
 - c.** 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. ELIAS ABRITO;-----
 - d.** 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. FREDDY SIKOWAY;-----
- S.** 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari nomor : 25 / HK.03.1 – Kpt / 9202 / KPU – Kab. / I / 2019, tanggal 12 Januari 2019, Tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019 DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS PPD Atas nama, AMROS EDISON MNAO, FILEMON J. S. ARIKS, SE, ISAK MARAN, A.Md, FRANSINA ROROWA, YONATAN MUNSTER.;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara ini untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan **551 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu** harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2019 ternyata tidak mencantumkan beban pidana denda maka sesuai dengan ketentuan 551 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : *Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).* Maka menurut Majelis Hakim perlu menetapkan pidana denda yang besaran jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan guna memastikan pelaksanaan putusan secara tuntas, maka perlu memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kegaduhan pada masa penghitungan suara sampai dengan saat ini
- Perbuatan para terdakwa merugikan beberapa orang calon legislatif.

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----
- Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;-----
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 551 Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP., UU No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMROS EDISON MNAO**, Terdakwa II. **FILEMON J.S ARIKS** dan Terdakwa III. **ISHAK MARAN, A.Md** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama karena kesengajaannya***

mengakibatkan berubahnya berita acara hasil rekapitulasi hasil perolehan suara”,
sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----

- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **AMROS EDISON MNAO**, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan Dan Terdakwa II. **FILEMON J.S ARIKS** serta Terdakwa III. **ISHAK MARAN, A.Md** oleh karena itu dengan **pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;-----
- 3. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;-----
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - **Point A sampai dengan Point S**;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
 - **Point T sampai dengan Point U**;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa ISHAK MARAN;-----
- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM L. SIANTAR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ANGGIH NIASTUTI, S.H.,M.H** dan **DECYANA CAPRINA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan para **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H. **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**

BAGUS SUMANJAYA, SH.
Panitera Pengganti,

BAHARIM L. SIANTAR, SH.